



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
Alamat Jl. Dewi Sartika No. 23 Palu 94114
Telepon (0451) 481205, Faksimile (0451) 482353
Laman : <https://sulteng.kemenkum.go.id> Email: kanwil.sulteng@kemenkum.go.id

Nomor : W.24.PR.03-26 09 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
di Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (terlampir).

Demikian kami sampaikan atasnya, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Rakhmat Renaldy

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI;
2. Para Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Hukum RI;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum RI.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

**TAHUN
2025**

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANWIL SULAWESI TENGAH
CORPORATE UNIVERSITY

KEMENTERIAN HUKUM R.I
Kantor Wilayah Sulawesi Tengah



KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah ini adalah wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan kepada publik sehingga seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat melihat kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah selama Tahun 2025 dan mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah.

Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini tersaji capaian, permasalahan dan Solusi atas target yang telah di tetapkan pada awal Tahun 2025. Secara umum, capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Kinerja Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja kami dan bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan secara profesional.



KEPALA KANTOR WILAYAH



RAKHMAT RENALDY

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
E. ISU STRATEGIS	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. RENSTRA KANTOR WILAYAH KEMENKUM SULAWESI TENGAH.....	19
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. CAPAIAN KINERJA.....	31
B. REALISASI ANGGARAN.....	177
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	178
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	182
BAB IV PENUTUP	187
A. KESIMPULAN	188
B. SARAN	189
LAMPIRAN	190



IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah selama dalam kurun waktu 12 bulan. Selain itu, laporan kinerja ini juga merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP ini memuat informasi mengenai capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditandatangani. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Selama periode pelaporan, Kantor Wilayah melaksanakan berbagai program prioritas nasional dan sektoral, yang meliputi:

- ✓ Penegakan dan pelayanan hukum;
- ✓ Pelayanan administrasi hukum umum;
- ✓ Reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Selama Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target kinerja .

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melaksanakan 12 Sasaran kegiatan dengan 15 Indikator sasaran kegiatan serta 7 (tujuh) Sasaran Program Unit Eselon Satu yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025 dengan capaian sebagai berikut :

Tabel Ikhtisar Capaian Perjanjian Kinerja Lama

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi	1	Persentase rekomendasi strategi kebijakan	80%	100%	125%	Tercapai

strategi kebijakan hukum di wilayah		hukum di wilayah yang ditindaklanjuti				
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	2	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142,86%	Tercapai
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	3	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	94,81%	115,62%	Tercapai
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	93,61%	117%	Tercapai

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	4	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	80%	320%	Tercapai
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	5	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tercapai
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tercapai
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	6	Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	100%	125%	Tercapai
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	7	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	20 Orang	100%	Tercapai

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	8	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	143%	Tercapai
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	21,71%	108,56%	Tercapai
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	9	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	10	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%	Tercapai

Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	11	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-30,46	-507,64%	Belum Tercapai
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	12	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111.1%	Tercapai

Berdasarkan rekapitulasi indikator kegiatan yang dapat dihitung hingga 31 Desember 2025, diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 124%. Berdasarkan rata-rata capaian kinerja tersebut bahwa sebagian besar target kinerja tercapai dengan sangat baik, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih di bawah target yang ditetapkan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan kinerja organisasi serta menyesuaikan dengan dinamika kebijakan dan regulasi terbaru, pada Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memberlakukan dua skema Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja Lama dan Perjanjian Kinerja Baru.

Perjanjian Kinerja Lama merupakan perjanjian yang disusun dan ditetapkan berdasarkan kerangka kebijakan serta struktur organisasi yang berlaku pada awal tahun anggaran. Perjanjian ini menjadi pedoman pelaksanaan kinerja satuan kerja dalam periode transisi, serta tetap digunakan sebagai dasar pengukuran dan pelaporan capaian kinerja sampai dengan ditetapkannya kebijakan yang baru.

Seiring dengan terbitnya kebijakan dan penyesuaian organisasi sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah kemudian ditetapkan Perjanjian Kinerja Baru. Perjanjian Kinerja ini disusun dengan mengacu pada penyesuaian tugas dan fungsi, indikator kinerja, serta sasaran strategis yang lebih selaras dengan arah kebijakan kementerian dan kebutuhan pembangunan hukum di daerah. Berikut perjanjian Kinerja Baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025 :

Tabel. Ikhtisar Capaian Perjanjian Kinerja Baru

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	2	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,89 Indeks	100%	Tercapai
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	0	0	Tidak Tercapai
Terwujudnya Penyelesaian	4	Persentase Penyelesaian	98,1 %	100%	101,93%	Tercapai

Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah		Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah				
Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	5	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	100%	Tercapai
Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	6	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan	7	Tingkat Maturitas Pengelolaan	2,30 Level	3,5 Level	100%	Tercapai

Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah		Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah				
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	8	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	100%	1000%	Tercapai
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	9	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	95,22%	108,20%	Tercapai
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	10	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	80%	160%	Tercapai
Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	11	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk	10%	100%	1000%	Tercapai

		terhadap total desa//kelurahan				
Terwujudnya fasilitas perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	12	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	Tercapai
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	Tercapai
Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	13	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105,26	Tercapai

Tabel. Data Realisasi Anggaran Per Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Pasca Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Pagu Pasca Blokir (%)
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	19.821.664.000	12.816.240.000	12.715.464.815	99,21
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	1.901.900.000	915.298.000	894.998.369	97,78
3	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2.402.799.000	694.055.000	686.929.648	98,97
4	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	430.446.000	100.000.000	99.930.200	99,93
5	Peraturan Perundang-undangan	562.000.000	188.188.000	187.939.900	99,87
6	Badan pembinaan Hukum Nasional	2.078.811.000	1.247.900.000	1.233.786.700	98,87
TOTAL		27.197.620.000	15.961.681.000	15.819.049.632	99,11

Data anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum berjalan sangat optimal dan efektif. Dari total pagu pasca blokir sebesar Rp15.961.681.000, realisasi anggaran mencapai Rp15.819.049.632 atau sebesar 99,11%, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi dan mencerminkan perencanaan serta pelaksanaan anggaran yang akuntabel.

Seluruh kegiatan utama, baik Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif, Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Analisis Strategi Kebijakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, maupun kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional, mencatatkan realisasi di atas 97%, bahkan sebagian besar mendekati 100%. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana kerja, target kinerja, serta kebutuhan organisasi.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sepanjang Tahun 2025.



BABI

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama periode Januari hingga Juni tahun berjalan. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum di daerah, Kanwil Sulawesi Tengah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.140 tahun 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertransformasi menjadi 4 (empat) kementerian, dimana masing masing kementerian dipersiapkan untuk menghadapi dinamika pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, inklusif dan efisien. Ke-4 Kementerian tersebut adalah:

1. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Kementerian Hukum;
3. Kementerian Hak Asasi Manusia;
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Mengacu pada Peraturan Presiden No.155 Tahun 2024, Bab XI pasal 68 terkait ketentuan peralihan, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dialihkan menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum. Sekretariat Jenderal Kementerian menjadi motor penggerak terwujudnya visi dan misi Kementerian melalui manajemen internal yang terintegrasi, sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan anggaran yang akuntabel, sistem perencanaan yang SMART, manajemen kepegawaian yang profesional dan terpercaya, pembinaan hukum dan advokasi yang optimal, penyusunan bahan kebijakan yang andal dan optimal, informasi publik yang terdepan dan transparan melalui fungsi kehumasan, tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Seluruh fungsi tersebut dijalankan oleh Sekretariat Jenderal untuk menciptakan sistem kinerja Kementerian yang semakin PASTI dan BerAKHLAK.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dibentuk di setiap provinsi guna menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian di tingkat daerah. Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum, serta dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan instrument Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah sebagai instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Hukum RI telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dimana di pertengahan tahun anggaran perlu melihat capaian kinerja dan alokasi anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban dalam bentuk laporan kinerja. Dalam laporan kinerja disajikan capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

TUGAS : melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menyelenggarakan **FUNGSI** :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
5. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
6. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
7. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
8. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
9. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
10. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum diatas, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Divisi Pelayanan Hukum;

Mempunyai **tugas** membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Divisi Pelayanan Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

a. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai **tugas** melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

- a) Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b) Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi

keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan

c) Penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

b. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai **tugas** melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut:

- a) Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
- b) Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai **tugas** membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- 2) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
- 3) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
- 4) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- 5) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum,

penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;

- 6) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
- 7) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3. Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai **tugas** melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- 2) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- 3) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- 4) Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
- 5) Penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
- 6) Pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
- 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.


Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah;
2. 2 (dua) orang Kepala Divisi:
 - a) Kepala Divisi Pelayanan Hukum;
 - b) Kepala Divisi Peraturan Perundang undangan dan Pembinaan Hukum.
3. 2 (dua) orang Kepala Bidang:
 - a) Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
 - b) Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
4. 1 (satu) orang Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.

Gambar. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum



Pada Tahun 2025, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 94 pegawai sebagai berikut:



- Eselon IIA : 1 Orang
- Eselon IIB : 2 Orang
- Eselon III : 3 Orang
- JFT : 42 Orang
- JFU : 36 Orang
- CPNS : 13 Orang
- PPPK : 10 Orang

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka Implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 ini dengan **maksud** untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance and clean government*). Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi tengah ini memiliki **tujuan** sebagai berikut :

1. Memberikan informasi capaian kinerja untuk mewujudkan laporan kinerja yang terukur dan akuntabel;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja;
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025, terdapat sejumlah aspek strategis yang mempengaruhi pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Aspek strategis ini merupakan faktor internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan organisasi. Beberapa aspek strategis tersebut antara lain:

1. Penyesuaian Kebijakan Nasional dan Kementerian Perubahan dan penyesuaian kebijakan di tingkat nasional serta arahan strategis dari Kementerian Hukum menjadi dasar penyesuaian target dan prioritas kinerja, khususnya dalam mendukung agenda reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penegakan hukum.
2. Kebijakan Efisiensi Anggaran Penurunan alokasi anggaran sebagai bagian dari efisiensi fiskal nasional berdampak pada penyesuaian skala prioritas program dan kegiatan. Hal ini mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan program dengan pendekatan berbasis hasil.
3. Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Tuntutan terhadap pelayanan berbasis digital mendorong Kantor Wilayah untuk terus melakukan inovasi dalam tata kelola administrasi, pelayanan publik, serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik.
4. Dinamika Sosial dan Hukum di Wilayah Kompleksitas permasalahan hukum di wilayah Sulawesi Tengah memerlukan pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat sipil.
5. Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kapasitas dan kompetensi SDM menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian kinerja. Upaya peningkatan kualitas aparatur dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan budaya kerja berintegritas.

Aspek-aspek strategis ini menjadi landasan dalam penyusunan strategi pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja dan perumusan perbaikan di masa yang akan datang.

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa isu strategis/permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

Tabel. Isu Strategis Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah pada Tahun 2025

No.	Isu Strategis	Solusi/ Pengendalian
Bagian Umum dan Tata Usaha		
1	Tidak tercapai nilai optimal 100 pada DIPA BPHN dikarenakan adanya proses revisi RPD Triwulan II yang dilakukan oleh unit eselon 1 sehingga terjadi ketidaksesuain RPD dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah yang mempengaruhi menurunnya Nilai IKPA secara keseluruhan pada Kantor Wilayah.	Meningkatkan koordinasi antara Kantor Wilayah dan Eselon 1 untuk penyusunan RPD.
2	Jumlah existing BMN yang melebihi dari SBSK karena berkurangnya komposisi pegawai dan adanya Perjanjian Penggunaan Sementara BMN oleh Kemenimipas dan Kemenhan sehingga mempengaruhi turunnya jumlah existing BMN pada saat penyusunan RKBMN Tahun 2027.	Perlunya petunjuk dari Eselon I terkait transfer barang milik negara sesuai dengan surat perjanjian penggunaan sementara.

No.	Isu Strategis	Solusi/ Pengendalian
3	Belum adanya penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional dan Pelaksana pasca pemisahan Kementerian / restrukturisasi organisasi sehingga belum dapat dilakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan fungsional dan pelaksana	Penyusunan kembali Analisa Jabatan, ABK, Peta Jabatan dan Penetapan kebutuhan jabatan Fungsional dan pelaksana sebagai dampak dari pemisahan kementerian/ restrukturisasi organisasi
<i>Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum</i>		
1	Terdapat beberapa tenaga perancang pada pemerintah daerah yang belum memiliki akun perancang	Perlu dilakukan pendataan perancang dan penambahan kegiatan pembinaan perancang
2	Bantuan Hukum Gratis yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum proses layanan pendampingan kepada penerima bantuan hukum tidak diketahui hanya bersifat administratif.	Penguatan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) Lapangan: Lakukan kunjungan langsung (on-site visit) secara berkala ke Lembaga Pemberi Bantuan Hukum (LPBH) untuk memverifikasi kegiatan layanan terhadap penerima bantuan hukum.
3	Bantuan Hukum Non Litigasi belum Melibatkan Tenaga Penyuluh Hukum yang ada.	Pengusulan Formasi Baru Secara Berkala: Usulkan formasi jabatan fungsional Penyuluh Hukum dalam rencana kebutuhan pegawai setiap tahun kepada Kementerian PANRB dan BKN.

No.	Isu Strategis	Solusi/ Pengendalian
4	Dalam pelaksanaan Penilaian IRH, adanya Data yang dikumpulkan dari pemerintah daerah sering kali tidak lengkap, tidak mutakhir, atau tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan.	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas Analis Kebijakan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan mengikuti pelatihan dan Diskusi peningkatan kompetensi Analis Kebijakan.
<i>Divisi Pelayanan Hukum</i>		
1	Pemberian layanan pendaftaran / pencetakan dan konsultasi terpusat di Kantor Wilayah.	Kolaborasi Kantor Wilayah dan stakeholder dalam pemanfaatan dan optimalisasi peran ASN Pemda untuk pemberian informasi dan pendampingan konsultasi layanan AHU di Daerah Kabupaten.
2	Letak geografis wilayah yang berjauhan	Kolaborasi Kantor Wilayah dan Universitas Tadulako untuk peningkatan layanan AHU secara mobile diruang publik akademik.
3	Pelayanan KI belum maksimal, terutama dalam pendampingan permohonan Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST	Membuat pelatihan teknis bagi ASN secara berkala.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 berpedoman Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

2. IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

3. BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.

b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.

c. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.

d. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

e. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

f. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

4. BAB II PERENCANAAN KINERJA

a. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

b. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

5. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja sebagai berikut:

- Rumus A

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Target}$$

- Rumus B

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik :

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Realisasi}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Target}$$

b. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

c. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 Persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

d. Capaian Kinerja Lainnya

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja lainnya seperti pelaporan kinerja pada aplikasi E-Performance, aplikasi e-Monev BAPPENAS, dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.

6. BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

b. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

7. LAMPIRAN - LAMPIRAN :

- Perjanjian kinerja tahun berjalan;
- Penghargaan/Prestasi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA KANTOR WILAYAH KEMENKUM SULAWESI TENGAH

Dalam aspek perencanaan kinerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah masih mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024, mengingat Renstra Tahun 2025–2029 belum ditetapkan secara resmi. Hal ini menjadi perhatian dalam proses penyusunan dokumen perencanaan kinerja agar tetap selaras dengan arah kebijakan Kementerian Hukum serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra periode sebelumnya (2020–2024) serta arahan kebijakan strategis dari Kementerian Hukum RI."

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja eselon II Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan eselon I Direktorat pada Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/ kinerja.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja Tahun 2025 yang diwujudkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan 6 program, 12 sasaran kegiatan, dan 15 indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan bersama dengan enam Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum. Perjanjian ini menjadi acuan utama dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta alokasi anggarannya, secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Lama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan Unit Eselon I

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2024
Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkum (Anggaran = Rp 19.821.664.000)					
SK1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	%	100
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Anggaran = Rp 1.901.900.000)					

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2024
SK1	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	1.	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	%	6
SK2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	1.	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	%	90
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kanwil (Anggaran = Rp 2.402.799.000)					
SK1	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	30
SK2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	70
		2.	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	20

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2024
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum di Wilayah (Anggaran = Rp 430.446.000)					
SK1	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1.	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum diwilayah yang ditindaklanjuti	%	80
Program Pemebentukan Regulasi Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah (Anggaran = Rp 562.000.000)					
SK1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	1.	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	%	80
SK2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	1.	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	Orang	20
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan fasilitas Perencanaan, pemantauan, dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah (Anggaran = Rp 2.078.811.000)					

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2024
SK1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1.	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1	Dokumen
		2.	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1	Dokumen
SK2	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDH di Wilayah	1.	Persentase Anggota JDH yang Dikelola terhadap Total Anggota JDH di Wilayah	%	25
SK3	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1.	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	%	82
		2.	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	%	80
SK4	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	1.	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi	%	70

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2024
			Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah		
12 SK & 15 IKK					
Pagu = Rp 15.961.681.000					

Tabel. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Baru Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan Unit Eselon I

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2024
Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkum (Anggaran = Rp 19.821.664.000)					
SK1	Terwujudnya Tidak Lanjutan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	1.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	%	100
SK2	Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen	Indeks	3,89
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Anggaran = Rp 1.901.900.000)					

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2024
SK1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah	1.	Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah	Indeks	3,20
SK2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	1.	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Notaris di Kantor Wilayah	%	98,1
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kanwil (Anggaran = Rp 2.402.799.000)					
SK1	Meningkatnya Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Indeks	3,20
SK2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	1.	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	%	30
SK3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Level	2,30

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2024
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum di Wilayah (Anggaran = Rp 430.446.000)					
SK1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	%	95
Program Pemebeentukan Regulasi Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah (Anggaran = Rp 562.000.000)					
SK1	Terwujudnya fasilitas perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1.	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	%	100
		2.	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	%	100
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan fasilitas Perencanaan, pemantauan, dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah (Anggaran = Rp 2.078.811.000)					
SK1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	1.	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh	%	10

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2024
			Pemda di Wilayah Kerja Kanwil		
SK2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	%	88
SK3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	%	50
SK4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	1	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	%	10
12 SK & 15 IKK					
Pagu = Rp 15.961.681.000					



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakan. Dengan akuntabilitas kinerja membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan sasaran pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat, menetapkan ukuran keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan dan memilih program dan kegiatan yang paling efektif dan efisien. Akuntabilitas kinerja juga mendorong setiap organisasi sampai dengan individu pegawai memiliki ukuran kinerja yang setiap organisasi maupun pegawai memiliki kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 juga merupakan asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja, akuntabilitas tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjelaskan dan memberikan jawaban atas kinerja yang telah dicapai kepada pihak-pihak yang berwenang, baik secara internal maupun eksternal. Sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah sebagai salah satu instansi vertikal Kementerian Hukum di daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Dari sudut pandang sistem pengendalian dan pengukuran kinerja, akuntabilitas berarti adanya mekanisme evaluasi yang obyektif dan terukur atas pelaksanaan kegiatan serta hasil yang dicapai. Hal ini menjadi dasar penting dalam proses perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah.

Proses pelaporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Tanggal 25

April 2021 Nomor : W.24 OT.01.02-215 yaitu SOP Permintaan Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Gambar. Standar Operasional Prosedur Permintaan Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kabag PH	Kasubbag PP	Pelaksana	Kadiv	Staf/Ka. UPT				
1	Memerintahkan Kasubbag Program dan Pelaporan untuk menyampaikan format permintaan data LKIP	MULAI					Surat permintaan LKIP dari Sekretaris Jenderal	10 menit	Dokumen format permintaan data LKIP	
2	Memberikan arahan kepada Pelaksana untuk menyampaikan format permintaan data LKIP kepada seluruh divisi						Dokumen format permintaan data	10 menit	Arahan penyampaian format permintaan data LKIP	Pelaksana merupakan Tim Penyusun LKIP Kantor Wilayah yang berasal dari seluruh divisi
3	Menyusun dan menyampaikan surat permintaan data LKIP kepada seluruh divisi						Arahan penyampaian format permintaan data LKIP	2 jam	Surat/Nota Dinas permintaan data LKIP	
4	Memberikan disposisi kepada staf dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menindaklanjuti surat permintaan data LKIP						Surat/Nota Dinas permintaan data LKIP	15 menit	Surat/Nota Dinas yang telah didisposisi oleh Kadiv	
5	Menindaklanjuti surat permintaan data LKIP dengan sesuai petunjuk dan format yang ditetapkan						Surat/Nota Dinas yang telah didisposisi oleh Kadiv	12 hari	Dokumen data LKIP beserta data dukungannya	Divisi yang memiliki UPT di bawahnya, data LKIP merupakan himpunan dari seluruh UPT.
6	Mengoreksi data LKIP, menyetujui dan menyampaikannya kepada Tim Penyusun LKIP						Dokumen data LKIP beserta data dukungannya	2 jam	Dokumen data LKIP beserta data dukungannya	Y: Ya T: Tidak
7	Mengoreksi dan menghimpun data LKIP dari seluruh divisi dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Program dan Pelaporan						Dokumen data LKIP beserta data dukungannya yang disampaikan oleh Kadiv	2 jam	Himpunan data LKIP dari seluruh divisi beserta data dukungannya	
8	Mengoreksi data LKIP dari seluruh divisi dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat						Himpunan data LKIP dari seluruh divisi beserta data dukungannya	2 jam	Himpunan data LKIP dari seluruh divisi beserta data dukungannya	
9	Melakukan koreksi akhir data LKIP dari seluruh divisi dan menetapkannya sebagai data final yang akan dimasukkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah	SELESAI					Himpunan data LKIP dari seluruh divisi beserta data dukungannya	2 jam	Penetapan data final LKIP Kantor Wilayah	SOP Surat Keluar Pimpinan dan SOP Pengiriman Surat

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah untuk menambah tingkat validitas pelaporan LKjIP juga memberitakan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah maupun jajaran melalui *website* dan social media yang mana lamannya adalah sebagai berikut :



<https://sulteng.kemenkum.go.id>



<https://web.facebook.com/sulteng.kemenkum.go.id/>



<https://twitter.com/kemenkumsulteng>



<https://www.instagram.com/kemenkumsulteng/>



<https://www.youtube.com/kementeriahukumsulteng/>

Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dapat diketahui secara *real time* melalui aplikasi E-Performance yang memiliki link

[E-PERFORMANCE SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH \(kemenkum.go.id\)](https://www.kemenkum.go.id). Aplikasi tersebut merupakan system

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memiliki **12 Sasaran Kegiatan** yang terdiri dari **15 Indikator Kinerja Kegiatan** pada Tahun 2025. Adapun capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 dituangkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Lama

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025
Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkum (Anggaran = Rp 19.821.664.000)						
SK1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	%	100	100
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Anggaran = Rp 1.901.900.000)						
SK1	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	1.	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	%	6	-30,46%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025
SK2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	1.	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	%	90	100
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Kanwil (Anggaran = Rp 2.402.799.000)						
SK1	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah.	%	30	NIHIL
SK2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	70	70
		2.	Persentase Peningkatan	%	20	21,71

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025
			Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Program Pembentukan Regulasi Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah (Anggaran = Rp 562.000.000)						
SK1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	1.	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	%	80	100%
SK2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	1.	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	Orang	20	20
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah (Anggaran = Rp 2.078.811.000)						
SK1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum	1.	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	Dokumen	1	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025
	di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah					
		2.	Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1
SK2	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	1.	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	%	25	80
SK3	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1.	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	%	82	94,81
		2.	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan	%	80	93,61

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025
			Hukum Non Litigasi			
SK4	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	1.	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	%	70	94
SK5	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	1	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	%	80	100
12 SK & 15 IKK						
Pagu = Rp 27.197.620.000						

Tabel. Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Baru

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025
Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkum (Anggaran = Rp 19.821.664.000)						
SK1	Terwujudnya Tidak Lanjutan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	1.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	%	100	NIHIL
SK2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks	3,89	3,89
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Anggaran = Rp 1.901.900.000)						
SK1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	1.	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Indeks	3,20	0
SK2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	1.	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan	%	98,1	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025
	terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah		Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah			
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Kanwil (Anggaran = Rp 2.402.799.000)						
SK1	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	1.	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	%	85	100%
SK2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	1.	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	30	NIHIL
SK3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan		Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan	Level	2,30	3,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025
	Kekayaan Intelektual di Wilayah		Intelektual di Wilayah			
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum di Wilayah (Anggaran = Rp 430.446.000)						
SK1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	%	95	100
Program Pembentukan Regulasi Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah (Anggaran = Rp 562.000.000)						
SK1	Terwujudnya fasilitas perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1.	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	%	100	100
		2	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-	%	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025
			Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum			
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah (Anggaran = Rp 2.078.811.000)						
SK1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	1	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	%	10	100
SK2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	%	88	95,22
SK3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan	%	50	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025
	di Wilayah yang Berkualitas		informasi hukum nasional di wilayah			
SK4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	1	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	%	10	100
12 SK & 15 IKK						
Pagu = Rp 27.197.620.000						

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA LAMA

1. Program Dukungan Manajemen (Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkum)

SASARAN KEGIATAN I : “Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

1) SK 1. IKK 1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Reformasi Birokrasi merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan dalam rangka menjawab tuntutan era reformasi, dimana masyarakat Indonesia menghendaki adanya perubahan secara total di segala bidang penyelenggaraan negara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menegaskan akan pentingnya penerapan *Clean Government Dan Good Governance* yang secara universal menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, meningkatkan kinerja organisasi, memperbaiki dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui tata kelola yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	%	100	100	100

Penjelasan :

Capaian kinerja persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum diperoleh berdasarkan penilaian pada aplikasi e-RB yang dapat diakses melalui laman <https://erb.kemenkum.go.id>. Penilaian pada Aplikasi e-RB didasarkan pada kelengkapan dan kualitas data dukung yang di unggah pada aplikasi E-RB. Adapun tahun 2025 penilaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel Penilaian e-RB Tahun 2025

PERIODE	JUMLAH DATA DUKUNG	NILAI
B03	46	100%
B06	31	100%
B09	30	100%
B12	48	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada periode B01 – B12 adalah 100%.

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Jika dilihat berdasarkan capaian tersebut menunjukkan komitmen dan konsistensi pelaksanaan program kerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Seluruh aksi yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menunjukkan konsistensi dan komitmen yang kuat dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024 dan 2025, seluruh rencana aksi yang ditetapkan berhasil direalisasikan secara penuh, masing-masing dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan internal yang berjalan secara sistematis. Selain itu,

capaian tersebut menunjukkan peningkatan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, akuntabilitas, dan tata kelola organisasi yang semakin baik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah telah berlangsung secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target jangka menengah pada Renstra menetapkan capaian sebesar 100 % untuk indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Pada Tahun 2024, realisasi tercapai sebesar 100 %, dan pada Tahun 2025, realisasi juga mencatat angka yang sama yakni 100 %. Dengan demikian, kedua tahun mencerminkan konsistensi pencapaian yang stabil dengan capaian identik.

Kondisi ini mengindikasikan adanya stabilitas dalam pelaksanaan program, meski capaian belum berubah antar tahun. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam guna memahami faktor pendukung pencapaian stabil serta hambatan yang masih menghalangi peningkatan kinerja.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	-	-	100%	100%

d) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

e) Penyebab Keberhasilan

Tercapainya target indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Komitmen yang kuat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan yang ada;
- 2) Melibatkan penerapan teknologi informasi dalam administrasi dan pelayanan sehingga dapat mempercepat proses kerja dan mengurangi kesalahan;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam hal pemenuhan dokumen rencana aksi terkait tugas dan fungsi Kantor Wilayah;
- 4) Keterlibatan stakeholder, termasuk masyarakat, akademisi, dan organisasi non pemerintah dalam proses pelaksanaan rencana aksi; dan
- 5) Melakukan koordinasi dengan masing-masing kelompok kerja untuk pemenuhan pelaksanaan rencana aksi RB.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah dilakukan secara optimal melalui pemanfaatan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi yang tersedia secara efektif dan terintegrasi. Pemanfaatan aplikasi e-RB dalam proses pengunggahan, monitoring, dan evaluasi data dukung mendukung pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan sesuai target. Dengan demikian, capaian kinerja sebesar 100% pada periode B01–B12 menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah efisien tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dihadapkan pada beberapa kendala sebagai berikut :

- Ketidaksinkronan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi ketepatan waktu pengumpulan data dukung,
- Adanya dokumen pendukung yang tersebar pada beberapa media penyimpanan sehingga memerlukan waktu lebih dalam proses penelusuran dan konsolidasi.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah melakukan beberapa alternatif solusi sebagai berikut:

- Penggunaan google drive untuk memudahkan proses verifikasi berjenjang, agar pengecekan kelengkapan dan kualitas data dukung secara real time tanpa harus menunggu pengiriman dokumen secara manual.
- Optimalisasi teknologi informasi serta koordinasi antar unit kerja dengan efektif sehingga risiko kehilangan dokumen dapat diminimalisir, dan proses pemenuhan data dukung dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan tepat waktu.

h) Analisis Manajemen Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Dalam rangka mendukung pencapaian persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dilakukan analisis manajemen risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian kinerja. Risiko utama yang teridentifikasi meliputi nilai RB General Kementerian Hukum mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, penurunan kualitas pelayanan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, citra kurang baik akibat kasus yang menjadi atensi nasional terjadi di lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah tidak dapat meraih predikat Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, tidak tercapainya Target Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, terdapat laporan pengaduan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang tidak ditindaklanjuti tepat waktu dan sesuai standar, terjadi gangguan / peretasan / kerusakan pada sistem, perangkat, atau jaringan penunjang

SPBE di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, hak-hak kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah tidak diberikan tepat waktu / sesuai standar, Terjadinya kerusakan / kehilangan arsip penting / krusial, serta Tidak terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah secara memadai. Tindak pengendalian yang diterapkan meliputi sosialisasi kebijakan dari Unit Pusat tentang instrumen pengukuran kepuasan layanan publik yang berlaku, Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau progress pemenuhan Target Kinerja, Membangun hubungan baik dengan media massa, baik offline maupun online, melakukan , penguatan kepada seluruh jajaran Pegawai terkait Pembangunan ZI, Optimalisasi pemanfaatan TI, menyusun kebijakan internal terkait mekanisme pengelolaan pengaduan, penguatan kepada Petugas Layanan dan seluruh jajaran terkait SOP dan Standar Pelayanan secara berkala, melakukan koordinasi dengan Unit Pusat, serta penunjukkan petugas yang kompeten dan profesional

2. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum (Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah)

SASARAN KEGIATAN I : “Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah”

Sasaran Kegiatan di atas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

1) SK 1. IKK 1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Indikator ini mengukur kenaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Layanan Administrasi Hukum Umum pada masing-masing Kantor Wilayah

Kementerian Hukum. PNBP Layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah meliputi Layanan Administrasi Jaminan Fidusia, Layanan Administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha, Layanan Wasiat, Layanan Aposstile, Layanan Administrasi Partai Politik, Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan. Melalui Kantor Wilayah Hukum, khususnya Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, menjadi perpanjangan tangan Ditjen AHU di wilayah untuk menyampaikan informasi maupun konsultasi mengenai layanan AHU.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah PNBP tahun berjalan dibandingkan dengan rata-rata realisasi PNBP. Capaian PNBP tersebut diperoleh melalui dashboard monitoring PNBP Kantor Wilayah pada laman <https://kanwil.ahu.go.id>. Namun pada aplikasi tersebut Sampai 31 Desember 2025 jumlah penerimaan PNBP yang diperoleh Kanwil Hukum Sulawesi Tengah yaitu sebesar **Rp. 1.600.100.000**. Dalam menghitung nilai persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah pada formulasi penghitungan memerlukan perbandingan data dengan jumlah rata-rata PNBP AHU 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

Tahun	Nilai Capaian PNBP (Rp)
2022	2.845.550.000
2023	2.544.850.000
2024	1.512.400.000
Jumlah	6.902.800.000
Rata-rata PNBP	2.300.933.333

Dengan adanya data diatas maka dapat dilakukan penghitungan realisasi indikator **Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah**, yaitu sebagai berikut :

Formulasi Realisasi:

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ PNB\ P\ Tahun\ 2025 - (Rata - rata\ Realisasi\ PNB\ P)}{Rata - rata\ Realisasi\ PNB\ P} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{1.600.100.000 - 2.300.933.333}{2.300.933.333} \times 100\%$$

$$Realisasi = -30,46\%$$

Formulasi Capaian:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{-30,46}{6} \times 100\%$$

$$Capaian = -507,64\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar -510,90%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan PNB P Administrasi Hukum Umum di wilayah	%	6	-30,46%	-507,64%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa target Presentase peningkatan PNB P Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Tahun 2025 tidak tercapai. Target yang ditetapkan adalah 6% sedangkan realisasinya adalah -30,46% sehingga capaian kinerjanya adalah -507,64%.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan	6%	-41%	-686%	6%	-30,46%	-507,64%

PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah						
---	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2025 dan Tahun 2024, realisasi Tahun 2025 untuk indikator dimaksud mengalami kenaikan yaitu sebesar -30,46% dan realisasi Tahun 2024 yaitu sebesar -41%.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target peningkatan Persentase PNBP Ditjen AHU ditetapkan secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022 hingga 2023, target peningkatan ditetapkan sebesar 5% dari realisasi tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2024 dan 2025, target peningkatan dinaikkan menjadi 6% untuk mendorong percepatan pertumbuhan pendapatan. Secara khusus, pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar 100%, yang mencerminkan peningkatan sebesar 6% dari capaian PNBP tahun sebelumnya. Penetapan target ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan dalam mendorong optimalisasi pendapatan negara dan penguatan kinerja layanan Ditjen AHU secara nasional.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	6%	6%

d) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e) Penyebab Kegagalan

Tingkat permohonan layanan AHU yang menjadi sumber PNBPA mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dibandingkan periode sebelumnya, khususnya pada layanan yang berkontribusi besar terhadap PNBPA. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika aktivitas ekonomi dan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah kerja.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam upaya peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah telah dilaksanakan secara optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan terukur. Optimalisasi peran petugas layanan, penguatan koordinasi dengan notaris dan pemangku kepentingan terkait, serta pemanfaatan sistem layanan administrasi hukum umum *online* guna mendorong proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan PNBPA Ditjen AHU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah meliputi pelaksanaan sosialisasi layanan AHU kepada notaris, pelaku usaha, dan masyarakat, pemberian pendampingan konsultatif terkait penggunaan layanan AHU berbasis elektronik, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja. Selain itu, Kantor Wilayah juga telah melakukan publikasi informasi layanan melalui media daring dan kegiatan diseminasi pada berbagai forum.

h) Analisis Manajemen Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Dalam rangka mendukung pencapaian target PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah, dilakukan analisis manajemen risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat memengaruhi realisasi pendapatan. Risiko utama yang teridentifikasi meliputi presentase peningkatan PNBPA AHU tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tindak pengendalian yang diterapkan meliputi proaktif melaksanakan kegiatan layanan AHU dengan langsung mendatangi calon pengguna layanan serta memanfaatkan Teknologi Informasi untuk menyediakan layanan konsultasi AHU secara daring.

SASARAN KEGIATAN II : “Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

1) SK 1. IKK 1. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan karena diharuskan oleh peraturan perundang undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menjalankan wewenang tersebut, pengawasan Notaris dilakukan oleh Kementerian Hukum melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Selain melakukan pengawasan, Kementerian Hukum juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Indikator Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan memiliki tujuan untuk mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran

perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian indikator dimaksud diperoleh dengan menghitung Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan selama Tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima pada periode tersebut. Berikut merupakan rekapitulasi laporan pengaduan yang masuk dan yang terselesaikan :

No.	MKN/MPW/MPD	Jumlah Pengaduan Masyarakat	
		Diterima	Selesai
1	MKN	14	14
2	MPD Kota Palu	3	3
Jumlah		17	17

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas maka total jumlah pengaduan yang masuk dan telah selesai ditindaklanjuti adalah 17 Pengaduan. Sehingga Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang diselesaikan dapat dihitung sebagai berikut:

Formulasi Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{17}{17} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100$$

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 111.1\%$$

Dengan demikian capaian IKK 111,1%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	%	90	100	111.1

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan	90%	100%	111%	90%	100%	100%

Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan						
---	--	--	--	--	--	--

Hasil perbandingan Tahun 2025 dan Tahun 2024 pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Tahun 2025 untuk indikator dimaksud yaitu 100% dan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Realisasi ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target kinerja ditetapkan secara bertahap, dari 82% pada tahun 2022 hingga mencapai 90% pada tahun 2024 dan dipertahankan pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelesaian pengaduan masyarakat. Adapun perbandingan target pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 terdapat pada tabel berikut :

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	82%	86%	90%	90%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Tercapainya target indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan secara berkala;
2. Peningkatan pemahaman Notaris terkait kewajiban dan kepatuhan dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengaduan dilakukan melalui mekanisme penerimaan pengaduan pada Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN), dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Pembagian peran yang jelas antara Kantor Wilayah sebagai fasilitator dan sekretariat majelis sebagai pengelola administrasi pengaduan memungkinkan proses penanganan berjalan lebih terstruktur tanpa memerlukan tambahan sumber daya.

Adapun dalam pelaksanaan program penyelenggaraan administrasi hukum umum Bidang Administrasi Hukum Umum didukung oleh 1 Kepala Bidang, 6 pelaksana, serta dibantu oleh 3 petugas helpdesk.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang terkoordinasi melalui Sekretariat MPDN, MPWN, dan MKNW. Kegiatan koordinasi dan rapat pembahasan secara berkala antara Kantor Wilayah dan majelis terkait turut mempercepat proses klarifikasi dan pengambilan keputusan terhadap setiap laporan yang masuk.

h. Analisis Manajemen Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Risiko utama yang muncul meliputi hilangnya minuta akta pada protokol notaris yang bermasalah hukum. Untuk mengelola risiko tersebut, diterapkan tindak lanjut surat notaris terkait dengan protokol yang diterima serta melakukan pengecekan data ke Notaris pemegang protokol.

3. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum (Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah)

SASARAN KEGIATAN I : “Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

1) SK 1. IKK 1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

Pelanggaran Kekayaan Intelektual adalah penjualan produk yang mengandung merek dagang terdaftar tanpa persetujuan dari pemilik merek dagang. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah terkait penegakan hukum terhadap hak kekayaan intelektual.

Kantor Wilayah merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pengampu peran penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya melalui upaya penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Terkait Penyelesaian penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual dapat dilakukan di 3 (tiga) tempat yaitu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dan Kepolisian Daerah Berikut adalah tahapan Penyelesaian Aduan penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual sebagai berikut:

1. Setelah masuknya Laporan Aduan dari masyarakat maka akan dilakukan pengawasan, pengamatan dan pemeriksaan. Pada tahap ini akan dilakukan berita acara wawancara terhadap pelapor, saksi, dan saksi ahli. Apabila tahapan tersebut memenuhi syarat dan bukti yang diperlukan maka penyidikan akan dilanjutkan ke tahap gelar perkara awal, laporan kejadian, gelar perkara tengah dan selanjutnya dilakukan penyidikan;
2. Tahap berikutnya dalam menyelesaikan perkara yaitu mediasi;
3. Apabila tidak ditemukannya titik temu antara Pelapor dan terlapor dalam mediasi maka pihak kantor wilayah akan berkoordinasi ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa;
4. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa memberikan Rekomendasi untuk dilakukannya Proses Hukum ke Pengadilan Niaga.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Persentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk di Kantor Wilayah. Selama Tahun 2025, Kantor Wilayah Hukum Sulawesi Tengah tidak terdapat pengaduan yang masuk terkait dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual. Sehingga nilai Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah dapat dihitung sebagai berikut:

Formulasi Realisasi:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran KI yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk di Kanwil}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{NIHIL}{NIHIL} \times 100\%$$

$$Realisasi = NIHIL$$

Formulasi Capaian:

Dengan demikian diperoleh capaian IKK **NIHIL**, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	30	NIHIL	NIHIL

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2025 dan 2024, realisasi Presentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah tahun 2025 adalah nihil sedangkan untuk tahun 2024 juga nihil

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	NIHIL	NIHIL	30%	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2025 *NIHIL* dan Tahun 2024 memiliki realisasi *NIHIL*

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target Tahun 2024 dan target Tahun 2025 telah mengalami penurunan. Sedangkan dengan target pada indikator yang sama di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah 100%.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%	100%	30%	30%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan terpenuhinya kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual dapat disebabkan oleh tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terjalinnya hubungan kerjasama dengan kepolisian dan Pemerintah Daerah. Serta implementasi strategi hukum yang efektif, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual oleh masyarakat.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah telah didukung dengan adanya 1 (satu) PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Selain itu pada bidang Kekayaan Intelektual kantor wilayah didukung oleh sumber daya manusia 1 (satu) Kepala Bidang, 1 (satu) JFT Anki Ahli Muda, 1 (satu) JFT Anki Ahli Pertama, 2 (dua) JFU Penelaah Teknis Kebijakan, 2 (dua) JFU Pengadministrasi Perkantoran, 3 (tiga) CPNS Anki Ahli Pertama, 3 (tiga) Helpdesk sehingga pemanfaatan SDM yang tersedia pada bidang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Ketersediaan anggaran yang memadai serta dukungan sarana dan prasarana kerja memungkinkan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan aduan berjalan secara optimal. Selain itu, terjalinnya kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah turut mempercepat proses tindak lanjut terhadap setiap aduan yang masuk. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta promosi terkait juga membantu pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah.

h. Analisis Manajelem Risiko dan Tindak pengendalian Risiko

Risiko utama yang muncul yaitu terjadinya pelanggaran hukum Kekayaan Intelektual di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Tindak pengendalian yang diterapkan meliputi melakukan sosialisasi penegakkan hukum kekayaan intelektual secara masif berbasis media sosial, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas dugaan pelanggaran kekayaan intelektual, serta menyusun kebijakan internal terkait mekanisme tindak lanjut laporan aduan pelanggaran kekayaan intelektual.

SASARAN KEGIATAN II : “Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

1) SK 2. IKK 1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau edukasi tentang KI di wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian indikator ini diperoleh melalui penghitungan jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah. Pada Tahun 2025 Kanwil Hukum Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan kegiatan diseminasi/edukasi tentang Kekayaan Intelektual dengan data sebagai berikut:

Tabel. Pelaksanaan Diseminasi / Sosialisasi KI

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
1	Baku Buka Festival Jilid 3	15 Maret 2025	50 Peserta
2	Guru KI (RUKI)	17 April 2025	870 Orang
3	Promosi dan Edukasi Kekayaan Intelektual memperingati Hari KI Sedunia 2025 pada rangkaian Semarak Sulteng Nambaso.	26 April 2025	10.000 Orang
4	Sosialisasi HKI TALKS dengan tema "Perlindungan	14 Mei 2025	50 Orang

	Hak Cipta di Era Digital dan Pentingnya Kesadaran Hukum Kekayaan Intelektual.		
5	Motutura Dialog - Gerak Sekata Dalam Pemajuan Keragaman Budaya Untuk Sulteng Nambaso	15 Mei 2025	50 Orang
6	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran KI	9 Mei 2025	50 Orang
7	RUKI Goes to SMA Negeri 2 Poso.	21 Mei 2025	50 Orang
8	Sosialisasi Kekayaan Intelektual pada Kegiatan Evironmental Fest 2025	21 Juni 2025	129 Orang
9	Guru KI	23 Juni 2025	870 Orang
10	Obrolan KI pada Festival Ramporame Sigi	27 Juni 2025	30 Orang
11	Sosialisasi dan Edukasi KI pada UMKM Binaan BI dalam Kegiatan Sosialisasi dan edukasi QRIS, PeKA, CBP, Rupiah dan keuangan	04 Juli 2025	40 Orang
12	Sosialisasi KI oleh Dinas Pariwisata Kab. Sigi	14 Juli 2025	25 Orang
13	Sosialisasi KI di Hotel Jazz Palu	28 Agustus 2025	30 Orang
14	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemasaran Produk UMKM	2 September 2025	30 Orang
15	Bimtek Legalitas Usaha Koperasi dalam Peningkatan Produktivitas Penjualan dan Pemasaran	7 Oktober 2025	40 Orang

16	Sosialisasi Fasilitas HAKI bagi IKM	16 Oktober 2025	20 Orang
17	FGD Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Go Ekspor Kualitas Kopi Sulawesi Tengah	17 Oktober 2025	34 Orang
18	Forum Bisnis "Perkuat Lokal Melalui Kolaborasi dan Inovasi Bisnis"	1 November 2025	50 Peserta
19	Pelatihan dan Pendampingan HAKI oleh Dinas Koperasi dan UKM Sulteng	4-6 November 2025	40 Peserta
20	Bimtek Legalitas dan Literasi Keuangan Bagi Pelaku UKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Sulteng	24 November 2025	35 Peserta
Jumlah			12.493

Berdasarkan data tersebut, maka didapatkan perhitungan realisasi dengan rumus berikut :

Formulasi Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di Wilayah}}{\text{Jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{12.493}{12.493} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{70\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 143\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 143%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	70	100	143

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	70.45%	100.65%	70%	100%	143%

Indikator Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah baru dicanangkan pada tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sama dengan target pada Tahun 2024 yaitu 70%. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	70%	70%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

1. Penyebab keberhasilan pada indikator ini karena Antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan Promosi, Diseminasi, Sosialisasi selain itu Pemaparan materi yang baik disampaikan oleh narasumber sehingga para peserta cepat memahami apa yang disampaikan dan paham terkait Kekayaan Intelektual;
2. Pelaksanaan Agenda Guru Kekayaan Intelektual di sekolah mulai Tingkat SMP hingga SMA, Sekolah Vokasi atau Sekolah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada setiap bulan berjalan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah dilakukan dengan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia secara maksimal untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini. Pemanfaatan teknologi informasi melalui layanan konsultasi daring, serta penyebaran informasi melalui media digital turut meningkatkan efektivitas pelayanan. Dengan didukung oleh sumber daya manusia 1

(satu) Kepala Bidang, 1 (satu) JFT Anki Ahli Muda, 1 (satu) JFT Anki Ahli Pertama, 2 (dua) JFU Penelaah Teknis Kebijakan, 2 (dua) JFU Pengadministrasi Perkantoran, 3 (tiga) CPNS Anki Ahli Pertama, 3 (tiga) Helpdesk sehingga pemanfaatan SDM yang tersedia pada bidang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak terlepas dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan oleh Kantor Wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan sosialisasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, pelaku usaha, akademisi, serta komunitas kreatif di wilayah. Selain itu, pelaksanaan kegiatan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas kreatif, serta institusi pendidikan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat.

h. Analisis Manajemen Risiko dan Tindak Pengendalian Risiko

Indikator kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di wilayah menghadapi risiko utama yaitu tidak semua Masyarakat yang menerima Diseminasi / Edukasi memahami informasi terkait Kekayaan Intelektual dengan baik. Untuk mengendalikan risiko tersebut, dilakukan peningkatan dan pemerataan pelaksanaan diseminasi / edukasi KI serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan diseminasi ataupun edukasi KI.

2) SK 2. IKK 2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat di wilayah. Peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah. Permohonan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan melalui pendaftaran di laman <https://www.dgip.go.id/>.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi indikator ini diperoleh melalui permohonan KI di wilayah tahun berjalan dengan jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya yang tertuang pada tabel berikut:

NO.	NAMA LAYANAN KI	JUMLAH				KETERANGAN
		TAHUN 2024		TAHUN 2025		
		JUMLAH	TOTAL PNBP (Rp.)	JUMLAH	TOTAL PNBP (Rp.)	
1	MEREK	332	320.200.000	394	379.100.000	
2	HAK CIPTA	1569	396.050.000	1.918	383.900.000	
3	PATEN	21	41.800.000	16	39.400.000	
4	INDIKASI GEOGRAFIS (IG)	6	6.250.000	0	0	IG Terdaftar di Sulteng: 1. Tenun Nambo 2. ikan Sidat 3. Tenun Donggala 4. Kelapa Babasal Taima 5. Salak Pondoh Simpang Raya 6. Bawang Goreng Palu
5	DESAIN INDUSTRI (DI)	1	250.000	4	1.250.000	

6	RAHASIA DAGANG (RD)	-	-	-	-
7	DTLST	-	-	-	-
8	KI KOMUNAL	10	-	28	
TOTAL		1.939	764.550.000	2.360	803.650.000

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tahun sebelumnya periode Januari sampai Desember Tahun 2024 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mendapatkan **1939** permohonan. Sedangkan untuk Tahun 2025 mendapatkan **2360** Sehingga realisasi sampai dengan 31 Desember 2025.

Indikator ini mengukur tingkat permohonan Kekayaan Intelektual yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, pada Tahun 2025 dimintakan ada peningkatan 20 % jika dibandingkan dengan permohonan tahun sebelumnya. Sehingga perhitungan untuk capaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

Formulasi Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan} - \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah spermohonan Ki di wilayah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{2360 - 1939}{1939} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{421}{1939} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 21,71\%$$

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{21.71\%}{20\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 108,56\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 108,56%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	%	20	21,71	108,56

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	31%	103%	20%	21,71%	108,56%

Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2025 sebanding dengan realisasi pada Tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target Kinerja untuk indikator Persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di Wilayah di Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 menurun yaitu 20 %.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	30%	20%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan mencapai nilai indikator yang dimaksud dipengaruhi oleh faktor berikut :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah masih terus berlanjut memberikan diseminasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat yang berkelanjutan;
2. Sosialisasi kesadaran masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual melalui sosial media.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan layanan konsultasi, pendampingan permohonan, serta sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha dilakukan dengan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia secara maksimal untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini. Pemanfaatan teknologi informasi melalui layanan konsultasi daring, penyebarluasan informasi melalui media digital, serta penggunaan dokumen elektronik dalam proses administrasi permohonan turut meningkatkan efektivitas pelayanan. Dengan didukung oleh sumber daya manusia 1 (satu) Kepala

Bidang, 1 (satu) JFT Anki Ahli Muda, 1 (satu) JFT Analis KI Ahli Pertama, 2 (dua) JFU Penelaah Teknis Kebijakan, 2 (dua) JFU Pengadministrasi Perkantoran, 3 (tiga) CPNS Analis KI Ahli Pertama, 3 (tiga) Helpdesk sehingga pemanfaatan SDM yang tersedia pada bidang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang berfokus pada penguatan layanan, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat. Kegiatan diseminasi Kekayaan Intelektual kepada pelaku usaha, UMKM, akademisi, dan pemerintah daerah secara langsung maupun melalui media daring memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum atas hasil karya dan inovasi.

h. Analisa Manajemen Risiko dan tindak pengendalian risiko

Dalam upaya meningkatkan persentase permohonan kekayaan intelektual di wilayah, dilakukan identifikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target, yaitu jumlah permohonan Kekayaan Intelektual tidak mencapai target. Untuk mengendalikan risiko tersebut, dilakukan beberapa Langkah antara lain menyusun kebijakan internal terkait mekanisme pelaksanaan layanan KI secara daring, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pemberian layanan kekayaan intelektual melalui aplikasi LOVI (Loket Virtual KI).

4. Program Dukungan Manajemen (Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah)

SASARAN KEGIATAN I : “Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK 1. IKK 1. Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti

Rekomendasi strategi kebijakan di Bidang Hukum merupakan proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum yang sedang atau akan dihadapi oleh publik.

Hasil strategi kebijakan adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi indikator dimaksud diperoleh melalui penghitungan jumlah rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Sehingga nilai Persentase Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti dapat dihitung sebagai berikut:

Formulasi Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 125%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Strategi Kebijakan Bidang Hukum Wilayah yang Ditindaklanjuti	%	80	100	125

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Strategi Kebijakan Bidang Hukum Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	100%	125%	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2024 sama dengan realisasi Tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Terkait indikator ini, target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sama dengan target pada Tahun 2024 sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kinerja pada Tahun 2025.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Strategi Kebijakan Bidang Hukum Wilayah yang Ditindaklanjuti	-	-	80%	80%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti Kantor Wilayah Hukum mampu membangun koordinasi dengan pemerintah kab/kota dan provinsi dalam pemenuhan dan pendampingan rekomendasi kebijakan hukum.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menindaklanjuti strategi kebijakan bidang hukum di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan SDM jabatan fungsional Analis Hukum dan Analis Kebijakan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen kebijakan, pelaksanaan rapat koordinasi secara daring, serta pengelolaan data dan pelaporan secara digital turut meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah ditetapkan mendukung keberhasilan tindak lanjut strategi kebijakan bidang

hukum di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait turut memperkuat pelaksanaan kebijakan di tingkat wilayah.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Dalam upaya meningkatkan persentase strategi kebijakan bidang hukum wilayah yang ditindaklanjuti, dilakukan identifikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target, yaitu hasil analisis rekomendasi strategi kebijakan hukum belum dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy). Untuk mengendalikan risiko tersebut, dilakukan kerjasama dengan stakeholders dan pemangku kepentingan (UKE I) dalam efektivitas dan efisiensi pelaksanaan analisis rekomendasi strategi kebijakan yang dirangkaikan dengan kegiatan rapat / diskusi publik, menyusun usulan pelaksanaan / mengikutsertakan pegawai pada kegiatan peningkatan kompetensi di bidang analisis rekomendasi strategi kebijakan hukum, serta memanfaatkan Narasumber pada setiap tahapan analisis rekomendasi strategi kebijakan hukum baik secara luring maupun daring.

5. Program Pembentukan Regulasi (Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah)

SASARAN KEGIATAN I : “Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK 1. IKK 1. Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pembentukan peraturan perundang-undangan”, pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan harmonisasi dimaksud bagi produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian indikator ini diperoleh menggunakan jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan Kepala Daerah yang selesai diharmonisasi oleh Kantor Wilayah dibandingkan dengan total permohonan harmonisasi Peraturan daerah pada Kanwil Hukum Sulawesi Tengah dari Provinsi, Kabupaten/Kota. Adapun harmonisasi Ranperda sebagai berikut :

Tabel. Daerah Dengan Perda dan Perkada Di Sulawesi Tengah Tahun 2025

No.	Daerah	Perda	Perkada
1	Provinsi Sulawesi Tengah	9	32
2	Kota Palu	13	19
3	Kab. Morowali	17	58
4	Kab. Buol	8	29
5	Kab. Sigi	3	29
6	Kab. Morowali Utara	6	38
7	Kab. Banggai Laut	3	27
8	Kab. Donggala	3	44
9	Kab. Banggai Kepulauan	7	39
10	Kab. Toli-toli	6	21
11	Kab. Tojo Una-una	6	25

No.	Daerah	Perda	Perkada
12	Kab. Parigi Moutong	8	33
13	Kab. Poso	3	16
14	Kab. Banggai	14	31
Total		106	438
Jumlah		544	

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Ranperda yaitu sebanyak 106 serta Ranperkada sebanyak 438 Tahun 2025 seluruhnya telah selesai di harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan total 544 produk hukum. Sehingga nilai Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat dihitung sebagai berikut:

Formulasi Realisasi:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah rekomendasi terkait produk hukum daerah berspektif HAM}}{\text{Jumlah produk hukum daerah yang dianalisis}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{544}{544} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Formulasi Capaian:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$Capaian = 125\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 125%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	%	80	100	125

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	100%	125%	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2025 memiliki capaian yang sama dengan Tahun 2024 yaitu 125%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020–2024, target jangka menengah untuk indikator Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah ditetapkan secara konsisten sebesar 80% setiap tahunnya, sejak tahun 2022 hingga tahun 2025. Konsistensi penetapan target ini mencerminkan fokus keberlanjutan terhadap fungsi fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan, serta menjadi tolok ukur efektivitas pelayanan harmonisasi regulasi daerah oleh Kantor Wilayah.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	80%	80%	80%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Terjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dan intens antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan instansi terkait seperti Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam hal

perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan Produk Hukum di Daerah.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan fasilitasi rancangan produk hukum daerah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan SDM JFT Perancang peraturan perundang-undangan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan konsultasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam proses penyusunan rancangan produk hukum meningkatkan kualitas substansi dan mempercepat proses fasilitasi. Penggunaan E-Harmonisasi serta komunikasi yang intensif antara perancang peraturan perundang-undangan dengan pemrakarsa rancangan produk hukum menjadi faktor pendukung utama dalam penyelesaian fasilitasi.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Dalam upaya meningkatkan persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dilakukan identifikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target, yaitu tidak semua Rancangan Produk Hukum di Daerah dilakukan harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Untuk mengendalikan risiko tersebut, dilakukan beberapa langkah pengendalian yaitu: penyusun kebijakan internal terkait mekanisme harmonisasi Rancangan Produk Hukum di daerah, melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah / DPRD di Sulawesi Tengah, melakukan pemantauan realisasi dari Propemperda yang telah disusun Pemerintah Daerah / DPRD di Sulawesi Tengah, Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk memudahkan Pemerintah Daerah / DPRD di Sulawesi Tengah.

SASARAN KEGIATAN II : “Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK 2. IKK 1. Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

Indikator ini merepresentasikan pembinaan bagi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah, dalam kegiatan yang terdiri dari Pendalaman materi pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah, pola karir perancang peraturan perundang-undangan di daerah, Bimbingan teknis perancangan peraturan daerah, Penilaian angka kredit perancang peraturan perundang undangan di daerah, dan Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan Perundang undangan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Selama periode tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah melaksanakan pembinaan terhadap tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan sebanyak 20 (Sebelas) orang. Sehingga capaian indikator dimaksud dapat dihitung sebagai berikut:

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{20 \text{ orang}}{20 \text{ orang}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 100%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	Orang	20	20	100%

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan disitu sebagai berikut:

No.	Tanggal	Tempat	Tema Kegiatan
1	22 Mei 2025	Aula Kebangsaan Kantor Wilayah	Pembentukan produk hukum berprespektif Hak Asasi Manusia

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	20 orang	20 orang	100%	20 orang	20 orang	100%

Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2025 memiliki capaian yang optimal dari Tahun 2024 yaitu 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Terkat indikator ini, target yang ditetapkan pada tahun 2022-2025 sangat konsisten dalam Rencana Strategis yaitu 20 orang.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Jumlah	20	20	20	20
Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan				

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

1. Tuntutan perkembangan hukum yang semakin dinamis sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas perancang perundang-undangan melalui kegiatan pembinaan yang dimaksud; dan

2. Sikap Kooperatif yang dimiliki oleh seluruh tenaga JFT perancang perundang undangan di Kanwil Kemenkum Sulteng dalam meningkatkan kualitas/kemampuan diri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemanfaatan teknologi informasi melalui pelaksanaan kegiatan secara daring, penggunaan bahan ajar dalam bentuk dokumen digital, serta berbagi pengetahuan secara internal turut mendukung efisiensi penggunaan sumber daya pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan Kegiatan pelaksanaan program didukung oleh adanya pembinaan yang terencana dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain forum diskusi perancang, rapat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan berbagi pengetahuan tentang rancangan produk hukum.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Potensi risiko yang telah ditetapkan dalam dokumen manajemen risiko terhadap kegiatan ini yaitu tidak tercapainya target jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan. Risiko tersebut telah dilakukan pengendalian dengan melalui penyampaian surat permintaan peserta kepada Pemerintah Daerah / DPRD di Sulawesi Tengah untuk melakukan pembinaan perancang serta melaksanakan Kegiatan Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan di daerah.

6. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum (Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah)

SASARAN KEGIATAN I : “Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

1) SK 1. IKK 1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

Pada tahun 2025, kegiatan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum terus dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa regulasi yang berlaku tetap relevan, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta efektif dalam pelaksanaannya. Analisis dan evaluasi ini mencakup berbagai jenis produk hukum, termasuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta keputusan dan instrumen hukum lainnya yang telah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang periode pelaporan, telah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap sebanyak 5 (lima) perda. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian norma, disharmonisasi antar peraturan, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau pencabutan apabila diperlukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian produk hukum perlu dilakukan revisi, baik dalam aspek substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilakukan melalui metode kajian normatif, konsultasi publik, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan lembaga teknis. Hasil dari evaluasi ini menjadi bahan penting dalam penyusunan rencana legislasi dan harmonisasi peraturan di tahun-tahun mendatang. Secara umum, capaian jumlah analisis dan evaluasi produk hukum menunjukkan komitmen instansi dalam mewujudkan peraturan yang berkualitas, tidak tumpang tindih, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Penghitungan nilai indikator ini diperoleh melalui identifikasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum yang telah dihasilkan melalui dokumen Laporan Akhir Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kantor Wilayah yang dikirimkan ke BPHN kemudian hitung jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan dengan menggunakan formula :

$$x = a + b + c + \dots + n$$

Pada tahun 2025 Kantor Wilayah telah mencapai 1 (satu) dokumen Laporan Akhir Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah. Sehingga capaian indikator dimaksud dapat dihitung sebagai berikut :

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 100%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	Dokumen	1	1	100%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N	TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Terkait indikator “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan” perbandingan yang konsisten dengan target 1 dokumen dan hasil capaian 100% sesuai dengan target yang ditentukan dalam perjanjian kinerja.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Terkait indikator ini, target yang ditetapkan pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis. Karena indikator ini baru ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2024.

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2024
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan dalam mencapai target indikator ini adalah terdapat petunjuk pelaksanaan kegiatan (juklak) yang ditetapkan oleh Unit Eselon I dalam hal ini BPHN Kemenkum RI yang berisi petunjuk dan metode pelaksanaan kegiatan sehingga proses penyelesaian kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah mulai dari awal sampai denakhir berjalan sesuai koridor. Selain itu tercipta

sinergitas dan kesamaan persepsi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan pihak terkait dalam pembahasan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dengan pihak akademisi, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga tercipta rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisisensi Peraturan Daerah dimaksud.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di divisi Perancang perundang-undangan dengan JFT perancang peraturan perundang-undangan sebanyak 11 (sebelas), JFT Analis Hukum sebanyak 2 (dua), serta CPNS sebanyak 6 (enam).

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan didukung oleh program kerja yang terencana dan terintegrasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perancang peraturan perundang-undangan. Selain itu, keberhasilan tersebut juga didukung oleh upaya penguatan kapasitas yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Unit Eselon I melalui berbagai kegiatan pembinaan dan peningkatan kompetensi, sehingga pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum dapat berjalan secara optimal dan konsisten.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Potensi risiko kegiatan ini sebagaimana tercantum dalam dokumen manajemen risiko adalah hasil Analisis dan Evaluasi Hukum tidak sesuai dengan kebutuhan dari Pemerintah Daerah. Upaya pengendalian risiko dilakukan antara lain dengan menyusun kebijakan internal, menggunakan Pedoman eksisting, serta melakukan koordinasi dengan BPHN.

2) SK 1. IKK 2. Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah

Fasilitas perencanaan Perda adalah fasilitas penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitas penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kanwil Kemenkum kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota. Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Penghitungan nilai indikator ini diperoleh melalui identifikasi kegiatan fasilitasi perencanaan Perda melalui dokumen laporan fasilitasi perencanaan Perda yang dikirimkan ke BPHN. Adapun formulasi penghitungan jumlah fasilitasi perencanaan Perda adalah sebagai berikut :

$$x = a + b + c + \dots + n$$

Pada tahun 2025 Kantor Wilayah belum mencapai target 1 (satu) dokumen Laporan laporan fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah. Sehingga capaian indikator dimaksud dapat dihitung sebagai berikut :

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 100%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	100%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Terkait indikator “Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah” dapat dilakukan perbandingan antara realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Terkait indikator ini, target yang ditetapkan pada tahun 2025 hanya dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis pada tahun 2024. Karena indikator ini mulai ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2024.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Kegagalan

Tidak didukung oleh ketersediaan anggaran dalam Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2025 untuk BPHN menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi Tahun 2025.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan JFT perancang peraturan perundang-undangan sebanyak 11 (sebelas), JFT Analisis Hukum sebanyak 2 (dua), serta CPNS sebanyak 6 (enam). Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian dokumen perencanaan serta pengelolaan administrasi berbasis digital turut meningkatkan efektivitas pelaksanaan dalam kegiatan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan fasilitasi perencanaan peraturan daerah didukung oleh program dan kegiatan yang terencana melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah. Kegiatan konsultasi dan pendampingan kepada perangkat daerah pemrakarsa dilakukan secara berkelanjutan. Penyusunan produk hukum daerah yang diselenggarakan oleh unit eselon I menjadi salah satu penunjang dalam keberhasilan kegiatan ini.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Potensi risiko yang telah ditetapkan dalam dokumen manajemen risiko terhadap kegiatan ini yaitu adanya penambahan judul Ranperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, risiko tersebut telah dilakukan pengendalian salah satunya melalui koordinasi yang intensif untuk memastikan setiap usulan penambahan Perda telah melalui mekanisme dan tahapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SASARAN KEGIATAN II : “Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK 1. IKK 1. Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan. Total Anggota JDIH di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Penghitungan nilai indikator ini diperoleh melalui identifikasi jumlah anggota JDIHN yang dikelola. Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) telah menjadi anggota JDIHN secara aktif serta mengirimkan e-report ke JDIHN dan telah mengintegrasikan website JDIH yang dimiliki dengan JDIHN Pusat. Keaktifan anggota tersebut dapat dimonitoring melalui aplikasi JDIHN. Sehingga, indikator dimaksud dapat dihitung dengan formula berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah anggota JDIHN yang dikelola}}{\text{Jumlah Total anggota JDIHN di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{28}{35} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 80\%$$

Kemudian capaian indikator dimaksud dapat dihitung sebagai berikut :

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{80\%}{25\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 320\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 320%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	%	25	80	320

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	100%	400%	25%	80%	320%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator “Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah” memiliki target yang sama antara tahun 2024 dan 2025. Jika dilihat dari realisasi menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 sudah mengalami peningkatan sebesar 80% dibandingkan dari realisasi pada tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Terkait indikator ini, target yang ditetapkan pada tahun 2025 hanya dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis pada tahun 2024. Karena indikator ini mulai ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2024.

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	20%	20%	25%	25%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan dalam mencapai target indikator ini adalah :

1. Koordinasi dan sinergitas yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan Biro Hukum Provinsi sebagai pusat JDIHN di daerah. Sesuai dengan Perpres 33 Tahun 2012 tentang JDIHN bahwa Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi merupakan pusat

JDIHN di daerah, sehingga untuk menyelesaikan target kinerja, Kantor Wilayah perlu bersinergi dan bekerjasama menggandeng JDIH Biro Hukum Provinsi dalam kegiatan-kegiatan JDIH. Pada JDIH Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki SDM yang berkompeten dalam mengatasi permasalahan teknis pada JDIH;

2. Monitoring dan evaluasi JDIH ke daerah secara berkala kepada anggota JDIHN di daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan antara lain koordinasi dan konsultasi untuk mengetahui bagaimana pengelolaan JDIH dan perpustakaan fisik serta permasalahan yang dihadapi oleh para anggota JDIHN.
3. Adanya kerja sama yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah sebagai pusat informasi hukum di wilayah dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi selaku Pusat Jaringan di daerah dalam mendorong anggota JDIH terintegrasi untuk terus aktif dalam meng-update data di website JDIH masing-masing sehingga setiap waktu progresnya meningkat. Kendala yang dihadapi oleh masing-masing anggota JDIH merupakan faktor eksternal karena beberapa anggota JDIH yang tidak aktif terhalang oleh kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia baik berupa perangkat komputer maupun jaringan internet yang sangat menunjang dalam pengelolaan website.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan SDM pengelola JDIH yang ada. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengelolaan data anggota JDIHN secara digital, pemutakhiran informasi melalui aplikasi JDIH, serta pelaksanaan koordinasi dan pembinaan secara daring turut mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu dengan melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pemutakhiran data anggota JDIHN dilakukan secara berkala untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data. Pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan JDIH kepada pemerintah daerah dan instansi terkait turut meningkatkan pemahaman mengenai standar pengelolaan dokumentasi.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Dalam pelaksanaan pengelolaan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025, terdapat potensi risiko yang dapat mempengaruhi capaian indikator Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah yaitu pengelolaan JDIHN dan Perpustakaan Hukum tidak optimal. Pengendalian risiko yang dilakukan antara lain menyusun dokumen usulan kebutuhan JFT Pustakawan, pengelolaan JDIHN dan Perpustakaan dilaksanakan oleh pegawai lain yang ada pada Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, melakukan pemantauan / monitoring terhadap pengelolaan JDIHN secara berkala.

SASARAN KEGIATAN III : “Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

1) SK 3. IKK 1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

Kegiatan Bantuan Hukum adalah salah satu kegiatan yang hampir setiap tahun anggaran masuk ke dalam program prioritas nasional utama kementerian hukum sehingga selalu menjadi sorotan dalam pelaksanaan dan pencapaiannya. Pada Tahun 2025 kegiatan bantuan hukum juga masuk menjadi program prioritas nasional. Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk

mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

1. Perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. Perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
3. Perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah bekerja sama dengan 18 (delapan belas) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terkreditasi di Sulawesi Tengah dalam memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, baik kegiatan bantuan hukum litigasi maupun bantuan non litigasi. Bantuan hukum gratis bagi orang miskin pada Tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp 946.086.000,- dan realisasi sebesar Rp 944.000.000,- (99,78%). Adapun Permohonan layanan bantuan hukum litigasi pada Tahun 2025 sebanyak 424 (empat ratus dua puluh empat) litigasi yang terdiri Permohonan litigasi yang sudah dilayanani sebanyak 402 (empat ratus dua) litigasi Sehingga realisasi atas indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi dapat dihitung dengan formula berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah orang atau kelompok org miskin yg diberikan bantuan hukum litigasi}}{\text{Jumlah permohonan layanan bantuan hukum litigasi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{402}{424} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 94,81\%$$

Kemudian capaian indikator dimaksud dapat dihitung sebagai berikut :

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{94\%}{82\%} \times 100\% = 115,62\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 115%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	%	82	94	115

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	100%	122%	82%	94%	115%

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa indikator “Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi” memiliki target yang sama antara tahun 2025 dan 2024. Namun realisasi kedua periode tersebut memiliki

perbedaan, pada Tahun 2025 memiliki realisasi lebih sebesar 94% dan dibandingkan Tahun 2024 memiliki realisasi 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Perbandingan target pada Tahun 2022-2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis. Target kinerja untuk indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi mengalami peningkatan pada Tahun 2023 – 2025 sesuai dengan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	81%	82%	82%	82%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Adapun faktor keberhasilan dalam mencapai target indikator ini adalah adanya kinerja bagus dan maksimal dari semua Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi di Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hkum dengan melakukan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. selain itu, Panitia Pengawas

Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum di daerah dimana tim di dalamnya adalah kolaborasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan Biro Hukum Provinsi Sulawesi melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan bantuan hukum secara optimal sehingga pelaksanaan Bantuan Hukum berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum dilakukan dengan pemanfaatan SDM pada bidang terkait serta sinergi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang berjumlah 18 (delapan belas). Pemanfaatan sistem SIDBANKUM, pengawasan terencana oleh Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum turut meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kantor Wilayah secara aktif melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) rangka memastikan setiap permohonan bantuan hukum litigasi dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diberikan pendampingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum secara periodik dan terencana juga dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum litigasi pada tahun 2025, terdapat beberapa potensi risiko yang dapat mempengaruhi capaian indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi, antara lain banyaknya Permohonan Bantuan Hukum Litigasi tidak dapat diterima atau terlambat diajukan ke proses pencairan, serta rendahnya kualitas layanan Bantuan Hukum Litigasi kepada masyarakat. Upaya pengendalian risiko dilakukan melalui penyusunan kebijakan internal terkait mekanisme tindak lanjut permohonan bantuan hukum litigasi yang diajukan ke Kantor Wilayah, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi yang diajukan ke Kantor Wilayah, serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait permohonan bantuan hukum litigasi secara berkesinambungan.

2) SK 3. IKK 2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi kasus;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan
9. Drafting dokumen hukum.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator ini diperoleh melalui identifikasi jumlah kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh PBH dan anggarannya telah dibayarkan kemudian identifikasi total permohonan layanan bantuan hukum non-ligitasi dan selanjutnya hitung indikator persentase layanan bantuan hukum non-ligitasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-ligitasi. Selama Tahun 2025 belum terdapat permohonan bantuan hukum non litigasi. Sehingga realisasi indikator dimaksud dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah bantuan hukum non litigasi yg diberikan}}{\text{Jumlah permohonan layanan bantuan hukum non litigasi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{205}{219} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 93,61\%$$

Kemudian capaian indikator dimaksud dapat dihitung sebagai berikut :

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{93,61\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 117\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 117%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	%	80	93,61	117

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan	80%	100%	125%	80%	93,61%	117%

terhadap						
Total						
Permohonan						
Layanan						
Bantuan						
Hukum Non						
Litigasi						

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa indikator “Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi” memiliki target yang sama antara tahun 2024 dan 2025 yaitu sebesar 80%. Namun realisasi Tahun 2025 memiliki realisasi mencapai 93,61% pada Periode Triwulan IV.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Perbandingan target pada Tahun 2022-2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis. Target kinerja untuk indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi mengalami peningkatan pada Tahun 2024 – 2025 sesuai dengan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	81%	82%	80%	80%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Pada Triwulan IV, aplikasi SIDBANKUM mengalami masalah dimana terjadi error dan tidak bisa diakses baik lewat akun OBH maupun akun Panwasda Kanwil dan masalah tersebut terjadi secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Panwaspus terus berupaya untuk melakukan perbaikan secepatnya namun aplikasi kembali normal dan bisa diakses di akhir bulan November. Permasalahan tersebut menyebabkan terhambatnya proses reumbarse pengajuan anggaran dari PBH sehingga selama bulan November hanya sedikit sekali pencairan anggaran bantuan hukum yang bisa diproses dan menyebabkan terjadinya deviasi untuk satker BPHN karena realisasi tidak mencapai Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah diprogram untuk bulan November.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya melibatkan 18 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) secara efektif dengan melaksanakan 205 kegiatan non litigasi. Pemanfaatan sistem SIDBANKUM, serta pengawasan yang terencana oleh Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum juga digunakan untuk memastikan seluruh sumber daya digunakan secara proporsional dan efisien sehingga capaian kinerja dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Salah satu program yang menunjang keberhasilan adalah penguatan kemitraan dengan 18 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Pengawasan oleh Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum secara rutin juga dilakukan sehingga diharapkan permohonan bantuan hukum yang diterima dapat segera diproses oleh pemberi bantuan hukum yang ada.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum non litigasi pada tahun 2025, terdapat beberapa potensi risiko yang dapat mempengaruhi capaian indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi, antara lain banyaknya Permohonan Bantuan Hukum Non-Litigasi tidak dapat diterima atau terlambat diajukan ke proses pencairan serta rendahnya kualitas layanan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada Masyarakat. Upaya pengendalian risiko dilakukan melalui penyusunan kebijakan internal terkait mekanisme tindak lanjut permohonan bantuan hukum Non Litigasi yang diajukan ke Kantor Wilayah, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi yang diajukan ke Kantor Wilayah, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait permohonan bantuan hukum serta pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan.

SASARAN KEGIATAN IV : “Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK 4. IKK 1. Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

Untuk tahun 2025 pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum difokuskan pada pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Pada periode Triwulan I telah dilaksanakan sosialisasi pembentukan Posbankum dan pelatihan paralegal serentak (Parletak 1) bagi aparat dan masyarakat desa yang menjadi anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada bulan Februari, dan sosialisasi mengenai Seleksi Peacemaker Justice Award bagi Kepala Desa/Lurah yang akan berperan sebagai Juru damai di masing-masing Posbankum yang dibentuk. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi maka kegiatan dalam DIPA belum dilaksanakan menunggu hasil revisi anggaran.

Untuk periode Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Parletak 2 yang juga diikuti oleh anggota kelompok Kadarkum di masing-masing Desa/Kelurahan dan juga telah dilaksanakan kegiatan Peacemaker Training bagi Kepala Desa/Lurah yang mengikuti seleksi Peacemaker Justice Award. Kegiatan Temu Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum telah dilaksanakan pada periode Triwulan III. Pada periode Triwulan IV telah di wilayah Sulawesi Tengah telah berhasil 100% terbentuk Pos Bantuan Hukum yang tersebar di 13 Kabupaten Kota yaitu sejumlah 2.017 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah desa kelurahan yang dikukuhkan sebagai desa kelurahan sadar hukum}}{\text{Jumlah usulan desa kelurahan binaan dari seluruh Wilayah}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{162}{162} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Kemudian capaian indikator dimaksud dapat dihitung sebagai berikut :

Formulasi Capaian:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100\%}{70\%} \times 100\%$$

$$Capaian = 142,86\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 142,86%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	%	70	100	142,86

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	143%	70%	100%	142,86%

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa indikator “Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah” memiliki target yang sama antara tahun 2025 dan 2024. Namun realisasi kedua periode tersebut memiliki perbedaan, Semes Tahun 2025 masih memiliki realisasi 0% dan Tahun 2024 memiliki realisasi 143%, dikarenakan anggaran blokir untuk pembentukan Desa Sadar Hukum dan difokuskan pada anggaran pembentukan POSBANKUM.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika realisasi indikator dimaksud pada tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang belum Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2022	2023	2024	2025
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	70%	70%	70%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah.

e. Penyebab Keberhasilan

Untuk tahun 2025 pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum difokuskan pada pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Pada periode Triwulan IV telah di wilayah Sulawesi Tengah telah berhasil 100% terbentuk Pos Bantuan Hukum yang tersebar di 13 Kabupaten Kota yaitu sejumlah 2.017 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya secara efektif tercermin melalui optimalisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia JFT Penyuluh Hukum dalam melakukan pembinaan, verifikasi, serta pendampingan kepada desa/kelurahan yang ada di Sulawesi Tengah. Adanya program Ana Banua

Posbankum yang menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah juga membantu dalam efisiensi penggunaan sumber daya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Salah satu program menunjang keberhasilan indikator ini adalah adanya Program Ana Banua Posbankum, yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Ana Banua Posbankum bertujuan untuk memperluas ketersediaan Pos Bantuan Hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan, memberikan akses bantuan hukum gratis kepada warga kurang mampu tanpa harus datang ke kota besar.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Dalam pelaksanaan peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan pada tahun 2025, terdapat beberapa potensi risiko yang dapat mempengaruhi capaian indikator kinerja, yaitu masih terdapat Desa / Kelurahan di Sulawesi Tengah yang belum ditetapkan menjadi Desa / Kelurahan Sadar Hukum. Risiko tersebut berpotensi menghambat pemenuhan kriteria secara konsisten apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga pengendalian risiko dilakukan melalui penyusunan kebijakan internal terkait mekanisme pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum secara luring maupun daring, melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait terutama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota untuk melaksanakan pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum di Sulawesi Tengah, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum.

PERJANJIAN KINERJA BARU

SASARAN KEGIATAN I : “Terwujudnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK I. IKK 1. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Pada tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah tidak masuk kedalam sample pemeriksaan oleh BPK sehingga dapat dihitung melalui rumus berikut:

Formulasi Realisasi :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Rekomendasi TL BPK terkait Kanwil yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi TL BPK yang diberikan kepada Kanwil tahun berjalan}} \times 100\%$$

Realisasi = NIHIL

Formulasi Capaian :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian = NIHIL

Berdasarkan data diatas, diperoleh nilai persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2025 dianggap NIHIL sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.	%	100	NIHIL	NIHIL

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2024 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan tersebut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah tahun 2025-2029, indikator persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tidak dapat dibandingkan. Hal ini dikarenakan realisasi dan capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2025 dianggap NIHIL karena Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah tidak masuk ke dalam sample pemeriksaan BPK.

Tabel . Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2025	2026	2027	2028
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK didukung oleh komitmen pimpinan dan koordinasi yang baik dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana pendukung yang tersedia. Proses tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan dengan memanfaatkan koordinasi internal antar unit kerja secara efektif. adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur, setiap perkembangan tindak lanjut dapat dipantau secara sistematis

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja organisasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan koordinasi dan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Dalam rangka mendukung pencapaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dilakukan analisis manajemen risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian kinerja. Risiko utama yang teridentifikasi yaitu proses Pemenuhan data dukung tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang tidak sesuai. Tindak pengendalian yang diterapkan terhadap risiko tersebut antara lain penetapan dan sosialisasi jadwal serta

penanggung jawab tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada setiap unit kerja sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan serta pelaksanaan rapat koordinasi dan pemantauan berkala lintas unit kerja untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai batas waktu yang ditetapkan.

SASARAN KEGIATAN II : “Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap Layanan Dukungan Manajemen”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK II. IKK 1. Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja dan pegawai terhadap kualitas layanan dukungan manajemen yang diberikan sepanjang Tahun 2025. Layanan dukungan manajemen mencakup pelayanan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan, serta layanan pendukung lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada Tahun 2025, target indeks kepuasan ditetapkan sebesar 3,89 Indeks. Pengukuran realisasi dilakukan melalui survei kepuasan internal yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam tahun 2025, dengan melibatkan seluruh unit kerja dan pegawai sebagai responden.

Penilaian indeks kepuasan tersebut didasarkan pada beberapa aspek utama, yaitu:

Dimensi	Indikator Spesifik
Tangibles	Ketersediaan sarana/aplikasi pendukung; Kemudahan akses informasi.
Reliability	Keakuratan layanan; Ketepatan waktu penyelesaian.
Responsiveness	Kecepatan respon petugas terhadap permintaan atau aduan.
Assurance	Kejelasan prosedur layanan; Kompetensi petugas.
Empathy	Sikap ramah, sopan, dan kepedulian petugas.

Realisasi indikator kinerja kegiatan indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen dapat diukur melalui formulasi perhitungan sebagai berikut:

Formulasi Realisasi :

$$Realisasi = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times 100\%$$

Tabel. Indeks Kepuasan Terhadap Layanan DUKMAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	INDEKS SEMESTER I	INDEKS SEMESTER I	INDEKS RATA-RATA	KATEGORI
Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen	3,91	3,87	3,89	Sangat Baik(A)

Berdasarkan tabel hasil survei Tahun 2025, diperoleh realisasi indeks kepuasan sebesar 3,89 dengan kategori Sangat Baik (A). Dengan demikian, capaian kinerja berada pada angka 100% dari target yang telah ditetapkan, sehingga dapat dikategorikan tercapai/terlampaui dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Formulasi Capaian :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{3,89}{3,89} \times 100\%$$

$$Capaian = 100\%$$

Dengan capaian 100% yang memenuhi target menunjukkan bahwa kualitas layanan dukungan manajemen telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi ekspektasi pengguna layanan. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian tersebut antara lain peningkatan koordinasi

internal, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi, serta komitmen aparaturnya dalam memberikan pelayanan yang cepat dan responsif. Perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen	3,89 Indeks	3,89 Indeks	100%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2024 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan tersebut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah tahun 2025-2029, target pada tahun 2025 telah tercapai. Target kinerja untuk indikator kinerja kegiatan indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen tahun 2025 sebesar 3,89 indeks sementara realisasi capaian tahun 2025 adalah 3,89 indeks dengan capaian sebesar 100%.

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target			
	2025	2026	2027	2028
Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen	3,89 Indeks	3,93 Indeks	3,94 Indeks	3,95 Indeks

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen didukung oleh Adanya komitmen dari seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan yang responsif, tepat waktu, dan akuntabel memberi kontribusi terhadap meningkatnya tingkat kepuasan pengguna layanan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan layanan administrasi dan manajemen. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan layanan administrasi turut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi kerja.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen di lingkungan organisasi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran layanan dukungan manajemen.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Dalam rangka mendukung pencapaian indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen, dilakukan analisis manajemen risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian kinerja. Risiko utama yang teridentifikasi yaitu kurangnya kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen. Tindakan pengendalian yang diterapkan terhadap risiko tersebut yaitu:

- Monitoring dan Update data kepegawaian secara berkala;
- Pengusulan Uji kompetensi, Pelatihan dan Pelaksanaan *Corporate Univercity*;
- Membuat sistem *Reward & Punishment*;
- Meningkatkan pemahaman terkait aturan terbaru melalui FGD maupun Sosialisasi;
- Melaksanakan Survey layanan Dukungan Manajemen
- Memberikan pemahaman terkait data dukung WBK/WBBM
- Sosialisasi dan penyampaian pedoman IKU kepada unit kerja.

Implementasi pengendalian risiko ini diharapkan mampu mendukung tercapainya indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen.

SASARAN KEGIATAN III : “Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah.”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK III. IKK 1. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, Kantor Wilayah telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), antara lain melalui publikasi layanan AHU di media sosial, sosialisasi layanan AHU kepada masyarakat, serta partisipasi langsung dalam kegiatan pelayanan publik di wilayah. Kegiatan tersebut pada dasarnya telah dilaksanakan secara konsisten sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Namun demikian, indikator kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah belum dapat tercapai karena tidak dilaksanakannya survei pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU. Tidak adanya pelaksanaan survei tersebut menyebabkan tingkat

pemahaman masyarakat tidak dapat diukur secara kuantitatif, sehingga capaian indikator tidak dapat dihitung meskipun berbagai kegiatan sosialisasi dan publikasi layanan telah dilaksanakan.

Sebagai dasar penjelasan atas target yang tidak tercapai tersebut, merujuk pada Surat Nomor : AHU.1-UM.01.01-214 Tanggal 30 April 2025 tentang Penyampaian Penjelasan terkait Capaian Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah, yang menjelaskan bahwa capaian indikator yang berbasis tingkat pemahaman masyarakat harus didukung dengan pelaksanaan survei sebagai instrumen pengukuran. Oleh karena itu, tidak terlaksananya survei pada tahun berjalan menjadi faktor utama tidak tercapainya indikator tersebut, meskipun kegiatan yang mendukung peningkatan pemahaman masyarakat tetap telah dilaksanakan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2024 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan tersebut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah target pada tahun 2025 telah tidak tercapai. Target kinerja untuk Indikator kinerja kegiatan tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah tahun 2025 sebesar 3,20 indeks sementara realisasi capaian tahun 2025 tidak tercapai dikarenakan tidak adanya survei yang dilaksanakan.

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah.	3,20	3,22	3,24	3,26	3,28
	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

e. Penyebab Kegagalan

Tidak tercapainya indikator kinerja *Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah* disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme pengukuran tingkat pemahaman masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), tidak dilakukan instrumen evaluasi yang terstruktur kepeserta sosialisasi peserta.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bahwa dalam pelaksanaan program penyelenggaraan administrasi hukum umum Bidang Administrasi Hukum Umum didukung oleh 1 Kepala Bidang, 6 pelaksana, serta dibantu oleh 3 petugas helpdesk. Secara umum, komposisi SDM tersebut telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang administrasi hukum. Upaya penguatan kapasitas SDM terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan sosialisasi layanan AHU yang dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat, pelaku usaha, notaris, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi. Selain sosialisasi, pemanfaatan media digital dan kanal informasi resmi turut berkontribusi dalam memperluas jangkauan penyebaran informasi.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah, dilakukan analisis manajemen risiko terkait tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan tersebut. Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, ditemukan adanya risiko rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah. Untuk mengendalikan risiko tersebut, dilakukan beberapa tindak pengendalian, antara lain peningkatan pemahaman Layanan AHU, pemanfaatan teknologi informasi, Kerjasama dan kolaborasi bersama media dan Instansi terkait, pembentukan Agensi Layanan secara on site, menyediakan Helpdesk/Consultation Corner di Kantor Wilayah untuk membantu pemohon yang mengalami kendala teknis serta membuka layanan pendaftaran di pusat perbelanjaan atau sentra UMKM untuk meningkatkan persentase pendaftaran.

SASARAN KEGIATAN IV : “Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK IV. IKK 1. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh

atau di hadapan Notaris, bukan karena diharuskan oleh peraturan perundang undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menjalankan wewenang tersebut, pengawasan Notaris dilakukan oleh Kementerian Hukum melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Selain melakukan pengawasan, Kementerian Hukum juga menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Indikator Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan memiliki tujuan untuk mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pencapaian indikator dimaksud diperoleh dengan menghitung Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan selama Tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima pada periode tersebut. Berikut merupakan rekapitulasi laporan pengaduan yang masuk dan yang terselesaikan :

No.	MKN/MPW/MPD	Jumlah Pengaduan Masyarakat	
		Diterima	Selesai
1	MKN	14	14
2	MPD Kota Palu	3	3
Jumlah		17	17

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas maka total jumlah pengaduan yang masuk dan telah selesai ditindaklanjuti adalah 17 Pengaduan. Sehingga Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang diselesaikan dapat dihitung sebagai berikut:

Formulasi Realisasi:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{17}{17} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100$$

Formulasi Capaian:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{98,1} \times 100\%$$

$$Capaian = 101,9\%$$

Dengan demikian capaian IKK 101,9%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	%	98,1	100	101,9

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%	100%	111%	98,1%	100%	101,9%

Hasil perbandingan Tahun 2025 dan Tahun 2024 pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Tahun 2025 untuk indikator dimaksud yaitu 100% (tidak adanya pengaduan) dan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Realisasi ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target kinerja ditetapkan secara bertahap, dari 82% pada tahun 2022 hingga mencapai 90% pada tahun 2024 dan dipertahankan pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelesaian pengaduan masyarakat. Adapun perbandingan target pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 terdapat pada tabel berikut :

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

e. Penyebab Keberhasilan

Tercapainya target indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan secara berkala;
- Peningkatan pemahaman Notaris terkait kewajiban dan kepatuhan dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengaduan dilakukan melalui mekanisme penerimaan pengaduan pada Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN), dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Pembagian peran yang jelas antara Kantor Wilayah sebagai fasilitator dan sekretariat majelis sebagai pengelola administrasi pengaduan memungkinkan proses penanganan berjalan lebih terstruktur tanpa memerlukan tambahan sumber daya.

Adapun dalam pelaksanaan program penyelenggaraan administrasi hukum umum Bidang Administrasi Hukum Umum didukung oleh 1 Kepala Bidang, 6 pelaksana, serta dibantu oleh 3 petugas helpdesk.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang terkoordinasi melalui Sekretariat MPDN, MPWN, dan MKNW. Kegiatan koordinasi dan rapat pembahasan secara berkala antara Kantor Wilayah dan majelis terkait turut mempercepat proses klarifikasi dan pengambilan keputusan terhadap setiap laporan yang masuk.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Risiko utama yang muncul yaitu laporan Pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah tidak terselesaikan. Untuk mengelola risiko tersebut, diterapkan tindak pengendalian berupa kolaborasi dan koordinasi antar Majelis Pengawas Notaris serta penyelesaian aduan sesuai dengan batas waktu penyelesaian permasalahan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Dengan pengelolaan tersebut, risiko yang ada dapat diminimalkan sehingga pencapaian indikator kinerja dapat terlaksana secara optimal.

SASARAN KEGIATAN V : “Meningkatnya Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK V. IKK 1. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan. Pada tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual di wilayah melalui sosialisasi, diseminasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dapat dirinci dengan realisasi dan capaian sebagai berikut:

Formulasi Realisasi:

$$Realisasi = \frac{\text{Layanan pelindungan dan pemanfaatan KI}}{\text{total layanan pelindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{12.493}{12.493} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Formulasi Capaian:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$Capaian = 117\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus diatas diperoleh nilai realisasi tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan sebesar 100%, dan capaian sebesar 117%

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	%	85	100	117

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2024 tidak terdapat indikator kinerja tersebut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, target pada tahun 2025 sudah terlampaui. Target untuk indikator kinerja kegiatan tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan tahun 2025 sebesar 85% sementara realisasi adalah 100% dengan capaian 117%.

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan.	85%	85%	85%	85%	85%

Berdasarkan data perbandingan target jangka menengah pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dapat disimpulkan bahwa realisasi tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan tahun 2025 telah tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap standar pelayanan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan dipengaruhi oleh konsistensi dalam penerapan standar pelayanan pada setiap proses pemberian layanan KI kepada masyarakat.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian indikator kinerja tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan tidak terlepas dari pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia

secara maksimal untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini. Pemanfaatan teknologi informasi melalui layanan konsultasi daring, penyebarluasan informasi melalui media digital, serta penggunaan dokumen elektronik dalam proses administrasi permohonan turut meningkatkan efektivitas pelayanan. Dengan didukung oleh sumber daya manusia 1 (satu) Kepala Bidang, 1 (satu) JFT Anki Ahli Muda, 1 (satu) JFT Analis KI Ahli Pertama, 2 (dua) JFU Penelaah Teknis Kebijakan, 2 (dua) JFU Pengadministrasi Perkantoran, 3 (tiga) CPNS Analis KI Ahli Pertama, 3 (tiga) Helpdesk sehingga pemanfaatan SDM yang tersedia pada bidang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang mendukung keberhasilan tersebut adalah pelaksanaan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan di wilayah turut berperan dalam meningkatkan pemahaman terhadap layanan yang tersedia.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Dalam upaya memastikan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) sesuai Standar Pelayanan, dilakukan identifikasi dan pengendalian risiko. Risiko utama yaitu rendahnya kesadaran atas perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Tindakan pengendalian meliputi: melaksanakan Coaching dan Mentoring terkait Standart Layanan, melaksanakan Survey Standart Layanan, serta menyusun ulang SOP dengan melibatkan petugas garda terdepan agar prosedur lebih realistis dan tidak berbelit. Dengan pengendalian tersebut, risiko yang ada dapat diminimalkan sehingga pencapaian indikator kinerja dapat terlaksana secara optimal.

SASARAN KEGIATAN VI : “Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Kewilayahan”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK VI. IKK 1. Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pelanggaran kekayaan intelektual terjadi ketika seseorang atau entitas menggunakan, mereproduksi, atau mendistribusikan karya, produk, atau inovasi yang dilindungi tanpa izin dari pemilik hak yang sah. Kekayaan intelektual meliputi hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Beberapa bentuk pelanggaran kekayaan intelektual, diantaranya:

- Pelanggaran Hak Cipta Terjadi ketika seseorang menggunakan karya kreatif seperti musik, film, buku, gambar, atau perangkat lunak tanpa izin.
- Pelanggaran Paten Terjadi ketika seseorang memproduksi, menggunakan, atau menjual suatu penemuan yang dilindungi paten tanpa izin pemilik paten.
- Pelanggaran Merek Dagang Terjadi jika seseorang menggunakan merek dagang atau logo yang serupa atau identik.
- Pelanggaran Desain Industri Terjadi jika desain estetika suatu produk dilanggar.
- Pelanggaran Rahasia Dagang Terjadi ketika informasi bisnis rahasia disebarluaskan tanpa izin pemiliknya.
- Penggunaan Indikasi Geografis yang Salah

Pelanggaran ini terjadi jika suatu produk diberi label asal geografis tertentu padahal tidak berasal dari wilayah tersebut.

Pada tahun 2025 tidak terdapat pengaduan mengenai pelanggaran kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, realisasi pada indikator kinerja kegiatan ini dianggap *NIHIL*. Berikut perhitungan realisasi dan capain :

Formulasi Realisasi :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah pelanggaran KI di wilayah yang diselesaikan ditangani}}{\text{Total pelanggaran KI di wilayah pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Realisasi = NIHIL

Capaian = NIHIL

Dengan demikian diperoleh nilai capaian persentase pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani pada tahun 2025 dianggap *NIHIL*, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani.	%	30	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani tahun 2025 adalah nihil atau tidak ada pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2025 dan 2024, bahwa realisasi persentase pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani pada tahun 2025 adalah nihil dan tahun 2024 juga nihil.

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN	TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN
Persentase Pelanggaran	30%	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	30%	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani.						
---	--	--	--	--	--	--

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, target pada tahun 2025 sudah terlampaui. Target untuk indikator kinerja kegiatan persentase pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani tahun 2025 sebesar 30% sementara realisasi dan capaian N/A.

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani.	30%	31%	32%	33%	34%

Berdasarkan data perbandingan target jangka menengah pada Rencana Strategis 2025 dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani tahun 2025 nihil atau tidak ada pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani dipengaruhi oleh koordinasi dan kerja sama yang baik antara Kantor Wilayah dengan instansi penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait di daerah. adanya kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat dan pelaku usaha juga turut meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian indikator kinerja persentase pelanggaran kekayaan intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani tidak terlepas dari pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia secara maksimal untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini. Pemanfaatan teknologi informasi melalui layanan konsultasi daring, penyebaran informasi melalui media digital, serta penggunaan dokumen elektronik dalam proses administrasi permohonan turut meningkatkan efektivitas pelayanan. Dengan didukung oleh sumber daya manusia 1 (satu) Kepala Bidang, 1 (satu) JFT Analis KI Ahli Muda, 1 (satu) JFT Analis KI Ahli Pertama, 2 (dua) JFU Penelaah Teknis Kebijakan, 2 (dua) JFU Pengadministrasi Perkantoran, 3 (tiga) CPNS Analis KI Ahli Pertama, 3 (tiga) Helpdesk sehingga pemanfaatan SDM yang tersedia pada bidang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan pengawasan, penanganan pengaduan, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Indikator kinerja kegiatan persentase pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan yang selesai ditangani berpotensi menghadapi risiko tingginya persentase pelanggaran kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang tidak selesai ditangani. Untuk mengendalikan risiko tersebut, dilakukan sosialisasi dan kegiatan edukasi, serta meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait penegakan hukum di bidang KI. Dengan pengendalian tersebut, risiko yang ada dapat diminimalkan sehingga pencapaian indikator kinerja dapat terlaksana secara optimal.

SASARAN KEGIATAN VII : “Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK VII. IKK 1. Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah. Pada tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual di wilayah melalui sosialisasi, diseminasi dalam rangka penyebaran informasi mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, penguatan koordinasi dan sinergi antara unit kerja pusat dan daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan KI, identifikasi serta pendataan potensi KI unggulan daerah sebagai dasar pengembangan dan pemanfaatan ekonomi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan pemanfaatan KI. Bahwa berdasarkan dari capaian skor nilai untuk maturitas adalah 3,50 level. Berdasarkan hasil tersebut, nilai capaian tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah dapat dihitung dengan rumus:

FORMULASI CAPAIAN:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3,50}{2,30} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 152,17\%$$

IKK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah.	2,30 Level	3,50 Level	152,17%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah tahun 2025 adalah 3,50 level dengan capaian 152,17%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2024 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan tersebut

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, target pada tahun 2025 sudah terlampaui. Target untuk indikator kinerja kegiatan tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan

Intelektual di wilayah tahun 2025 sebesar 2,30 level, sementara realisasi sebesar 3,50 level.

IKK	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah.	2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKK tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah dipengaruhi oleh meningkatnya koordinasi dan sinergi antara Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta instansi terkait lainnya dalam pengembangan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi, serta pendampingan kepada masyarakat terkait pentingnya pemanfaatan Kekayaan Intelektual juga turut berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian IKK tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah tidak terlepas dari pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia secara maksimal untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini. Pemanfaatan teknologi informasi melalui layanan konsultasi daring, penyebarluasan informasi melalui media digital, serta

penggunaan dokumen elektronik dalam proses administrasi permohonan turut meningkatkan efektivitas pelayanan. Dengan didukung oleh sumber daya manusia 1 (satu) Kepala Bidang, 1 (satu) JFT Anki Ahli Muda, 1 (satu) JFT Analis KI Ahli Pertama, 2 (dua) JFU Penelaah Teknis Kebijakan, 2 (dua) JFU Pengadministrasi Perkantoran, 3 (tiga) CPNS Analis KI Ahli Pertama, 3 (tiga) Helpdesk sehingga pemanfaatan SDM yang tersedia pada bidang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada penguatan tata kelola serta optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual di daerah. Salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi KI kepada masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah daerah. Kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan indikator ini.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Dalam pelaksanaan program pengelolaan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah, rendahnya tingkat maturitas menjadi potensi risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan pencapaian tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual. Untuk mengendalikan potensi risiko tersebut, telah dilakukan berbagai tindak pengendalian yang terintegrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengendalian risiko yang dilakukan antara lain: melaksanakan kegiatan *Coaching Mentoring* terkait maturitas KI, sosialisasi intensif ke Perguruan Tinggi dan UMKM mengenai pentingnya perlindungan hukum awal, Melaksanakan Koordinasi antar pemangku kepentingan terkait pentingnya penguatan kekayaan Intelektual, membuat MOU dengan Instansi terkait, meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait tingkat maturitas KI, serta membuka kanal laporan bagi masyarakat/pelaku usaha.

SASARAN KEGIATAN VIII : “Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK VIII. IKK 1. Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Bahwa pada tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah memfasilitasi permohonan perencanaan peraturan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tentang Ekonomi Hijau;
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan;
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Penyandang Disabilitas; dan
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

Formulasi Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{WFpv + WFkk}{\sum Fpv + \sum Fkk} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{10}{10} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Keterangan

WFpv = Kegiatan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Provinsi (Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan penyusunan RPerda di luar prolegda Provinsi)

$\sum Fpv$ = Total keterlibatan perencanaan Peraturan Perundang-undangan Provinsi

WFkk = Kegiatan fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Kabupaten/Kota (Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan penyusunan RPerda di luar prolegda Kabupaten/Kota)

$\sum Fkk$ = Total keterlibatan perencanaan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil tersebut, nilai capaian persentase perencanaan peraturan perundang-undangan yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai realisasi persentase perencanaan peraturan perundang-undangan yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar 100% dan nilai capaian persentase sebesar 100%.

IKK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	100%	100%	100%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan perencanaan peraturan perundang-undangan yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2024 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan tersebut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, target pada tahun 2025 sudah terlampaui. Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah dalam renstra pada indikator kinerja perencanaan peraturan perundang-undangan yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah sebagai berikut:

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	100%	100%	100%	100%	100%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase perencanaan peraturan perundangundangan yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dipengaruhi oleh meningkatnya koordinasi dan sinergi antara Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah di wilayah kerja. Selain itu, adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk menyampaikan rancangan produk hukum secara tepat waktu juga turut mendukung meningkatnya jumlah rancangan yang dapat difasilitasi. Faktor lain yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini adalah optimalnya SDM JFT perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kantor Wilayah. Dukungan perencanaan kegiatan yang lebih terstruktur, termasuk pemanfaatan forum koordinasi dan layanan konsultasi hukum, juga mempercepat proses fasilitasi sehingga target indikator dapat tercapai secara optimal.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memaksimalkan peran para perancang peraturan perundang-undangan yang dimiliki untuk melakukan fasilitasi, harmonisasi, dan pembahasan terhadap rancangan produk hukum daerah sehingga proses pendampingan dapat berjalan secara efektif.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan fasilitasi dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah dilaksanakan melalui mekanisme konsultasi langsung, pendampingan penyusunan naskah akademik, serta pemberian masukan substansi hukum terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Potensi risiko yang telah ditetapkan dalam dokumen manajemen risiko terhadap kegiatan ini yaitu tidak adanya Permohonan dari PEMDA untuk Fasilitasi Perencanaan Peraturan Perundang Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum. Risiko tersebut telah dilakukan pengendalian antara lain melalui sosialisasi TUSI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam Fasilitasi Perencanaan Peraturan Perundang Undangan di daerah (PROLEGDA) serta optimalisasi alokasi anggaran yang tersedia.

SK VIII. IKK 2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah memfasilitasi rancangan produk hukum melalui kegiatan pembulatan, pemantapan dan pengharmonisasian terhadap 106 Ranperda dan 438 Ranperkada yang berasal dari Pemerintah Daerah. Berikut data fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah pada tahun 2025:

Tabel. Fasilitasi Harmonisasi Perda/Perkada

No.	Daerah	Perda	Perkada
1	Provinsi Sulawesi Tengah	9	32
2	Kota Palu	13	19
3	Kab. Morowali	17	58
4	Kab. Buol	8	29
5	Kab. Sigi	3	29
6	Kab. Morowali Utara	6	38
7	Kab. Banggai Laut	3	27
8	Kab. Donggala	3	44
9	Kab. Banggai Kepulauan	7	39
10	Kab. Toli-toli	6	21
11	Kab. Tojo Una-una	6	25
12	Kab. Parigi Moutong	8	33
13	Kab. Poso	3	16
14	Kab. Banggai	14	31
Total		106	438
Jumlah		544	

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

Formulasi Realisasi

$$Realisasi = \frac{WFpv + WFkk + WFkp + WFkt}{\sum Fpv + \sum Fkk + \sum Fkp + \sum Fkt} \times 100\%$$

Dimana:

WFpv = Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Provinsi

$\sum Fpv$ = Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Provinsi

WFkk = Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

ΣFkk = Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

$WFkp$ = Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi

ΣFkp = Total permohonan fasilitas perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi

$WFkt$ = Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

ΣFkt = Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

$$\text{Realisasi} = \frac{WFpv + WFkk + WFkp + WFkt}{\Sigma Fpv + \Sigma Fkk + \Sigma Fkp + \Sigma Fkt} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{544}{544} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Berdasarkan hasil tersebut, nilai capaian persentase perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Formulasi Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai capaian persentase perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar 100%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum.	%	100	100	100

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan persentase perancangan peraturan perundangundangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan indikator kinerja kegiatan pada perjanjian kinerja tahun 2024 dan 2025. Adapun pada tahun 2024, terdapat indikator kegiatan kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perbandingan pada tahun 2024 dan 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah	80%	100%	125%			

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia						
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang				100%	100%	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, target pada 2025 sudah tercapai. Target kinerja untuk indikator persentase perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum pada tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi 100%.

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum.	100%	100%	100%	100%	100%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase perancangan peraturan perundangundangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Salah satu faktor utama adalah terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Selain hal tersebut, dukungan regulasi yang memang memerintahkan langsung bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memaksimalkan peran para perancang peraturan perundang-undangan yang dimiliki untuk melakukan fasilitasi, harmonisasi, dan pembahasan terhadap rancangan produk hukum daerah sehingga proses pendampingan dapat berjalan secara efektif.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Salah satu kegiatan yang berperan penting adalah pelaksanaan fasilitasi dan harmonisasi rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan indikator ini.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Potensi risiko yang telah ditetapkan dalam dokumen manajemen risiko terhadap kegiatan ini yaitu tidak tercapainya perancangan permohonan Peraturan Perundang Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum. Risiko tersebut telah dilakukan pengendalian antara lain melakukan coaching dan mentoring E-Harmonisasi, melakukan sinkronisasi dan koordinasi jadwal Rapat antara Kanwil, DPRD, dan Pemda.

SASARAN KEGIATAN IX : “Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK IX. IKK 1. Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil. Pada tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah melaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 Nomor : PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025, bahwa tema analisis dan evaluasi hukum Tahun 2025 ditetapkan untuk mendukung program prioritas pemerintah yakni antara lain: a. Swasembada Pangan; b. Swasembada Energi; c. Makan Bergizi Gratis; d. Hilirisasi Komoditas; atau e. Pengelolaan Lahan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah menentukan tema analisis dan evaluasi yakni terkait dengan Makan Bergizi Gratis. Adapun objek peraturan daerah yang ditetapkan antara lain:

- Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Stunting.

- Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Terpadu.
- Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penurunan Stunting dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
- Peraturan Bupati Banggai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang merupakan instrument standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan khususnya ilmu hukum agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman 6 Dimensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi apakah peraturan perundang-undangan tersebut tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

- Rapat Persiapan Analisa dan Evaluasi Hukum yang dilaksanakan tanggal 10 Januari 2025 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah.
- Rapat tentang Penentuan Tema dan Inventarisasi peraturan perundang-undangan pada tanggal 11 Januari sampai dengan 05 Maret 2025 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah.
- Pelaksanaan Analisis Evaluasi 5 Perda yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2025 sampai dengan 1 Juni 2025
- Rapat dengan Narasumber dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2025
- Kegiatan FGD Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah dilaksanakan pada 23 Juli 2025

Berdasarkan data tersebut, realisasi dan capaian dapat dihitung melalui rumus:

Formulasi Realisasi:

Realisasi

$$= \frac{\text{Jumlah anev pelaksanaan Perda yang ditindaklanjuti Oleh Pemda}}{\text{Total jumlah anev pelaksanaan Perda yang disampaikan kepada Pemda}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{10} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 1000\%$$

Adapun untuk realisasinya yaitu penyampaian surat yaitu sebagai berikut

- Surat ditujukan Karo hukum PEMPROV SULTENG nomor w.24-HN.01.01-234 tgl 26 Januari 2026 perihal penyampaian hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah tahun 2025
- Surat ditujukan KABAG hukum PEMKAB SIGI nomor w.24-HN.01.01-232 tgl 26 Januari 2026 perihal penyampaian hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah tahun 2025
- Surat ditujukan KABAG hukum PEMKAB BANGGAI nomor w.24-HN.01.01-233 tgl 26 Januari 2026 perihal penyampaian hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah tahun 2025

Dengan demikian diperoleh nilai realisasi persentase hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil pada tahun 2025 sebesar 100% dan nilai capaian persentase sebesar 1000%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil.	%	10	100	1000

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan persentase hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan indikator kinerja kegiatan pada perjanjian kinerja tahun 2024 dan 2025. Adapun pada tahun 2024, terdapat indikator kegiatan kinerja jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perbandingan pada tahun 2024 dan 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			

Persentase Hasil Analisis Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil				10%	100%	1000%
---	--	--	--	-----	------	-------

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, target pada tahun 2025 sudah tercapai. Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah dalam renstra pada indikator kinerja persentase hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil adalah sebagai berikut.

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Hasil Analisis Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	15%	20%	25%	25%

Berdasarkan data perbandingan target jangka menengah pada Rencana Strategis 2025 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja kegiatan persentase hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil tahun 2025 sebesar 100% dengan capaian 1000%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Kantor Wilayah dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan daerah telah dilakukan secara sistematis dan tepat sasaran.
- Koordinasi dan komunikasi antara Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah berjalan dengan baik.
- Meningkatnya kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya kualitas regulasi daerah.
- Dukungan sumber daya yang memadai, baik dari sisi kompetensi pegawai maupun kesiapan dokumen dan data pendukung.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian indikator kinerja ini dapat dilihat dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia. Pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan daerah didukung oleh pegawai yang telah memiliki kompetensi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menugaskan 3 JFT Analis Hukum, 2 JFU dan 2 CPNS, menangani objek Peraturan Daerah yang menjadi fokus Analisis dan Evaluasi Hukum.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKK ini tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang secara terarah dan berkelanjutan. Program analisis dan evaluasi peraturan daerah telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan identifikasi peraturan daerah yang menjadi prioritas, pelaksanaan kajian substansi, hingga penyusunan rekomendasi yang bersifat konkret dan aplikatif.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Potensi risiko kegiatan ini sebagaimana tercantum dalam dokumen manajemen risiko Adalah hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil tidak mencapai target. Upaya pengendalian risiko dilakukan melalui mengoptimalkan anggaran yang tersedia, meningkatkan kegiatan koordinasi secara langsung maupun tidak langsung.

SASARAN KEGIATAN X : “Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK X. IKK 1. Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi. Pada tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menggandeng 18 OBH untuk memberikan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi kepada masyarakat miskin di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Berdasarkan Data yang diambil dari SIDBANKUM

• Total Permohonan yang masuk : 314

Litigasi : 164 Perkara

Non Litigasi : 150 Perkara

• Total Permohonan yang diterima : 299

Litigasi : 157 Perkara

Non Litigasi : 142 Perkara

Dengan demikian untuk memperoleh realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi tahun 2025 dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

Formulasi Realisasi

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah layanan bantuan hukum (litigasi \& nonlitigasi) yang diberikan}}{\text{Total jumlah layanan bantuan hukum (litigasi \& nonlitigasi) yang diminta}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{299}{319} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 95,22\%$$

Formulasi Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{95,22}{88} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 108,20\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai capaian persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi pada tahun 2025 sebesar 108,2%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi.	%	88	95,22	108,20

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi tahun 2025 adalah 95,22% dengan capaian 108,20%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi tidak dapat dilakukan perbandingan

dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan indikator kinerja kegiatan pada perjanjian kinerja tahun 2024 dan 2025. Adapun pada tahun 2024, terdapat indikator kegiatan kinerja persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi; serta persentase layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perbandingan pada tahun 2024 dan 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	100%	122%			
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap	80%	100%	125%			

Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi						
Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi				88%	95,22%	108,20%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, target pada tahun 2025 sudah tercapai. Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah dalam renstra pada indikator kinerja persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi adalah sebagai berikut.

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi.	88%	89%	90%	91%	92%

Berdasarkan data perbandingan target jangka menengah pada Rencana Strategis 2025 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja kegiatan persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi tahun 2025 sebesar 95,22% dengan capaian 108,20%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung terlaksananya layanan bantuan hukum secara optimal kepada masyarakat. Salah satu faktor utama adalah terjalinnya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada Masyarakat.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi tercermin dari optimalnya pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan yang tersedia. Pelaksanaan bantuan hukum dilaksanakan melalui kerja sama dengan 18 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Sulawesi Tengah, sehingga proses pemberian layanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. Salah satu kegiatan utama yang menunjang keberhasilan tersebut adalah pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH), baik melalui penanganan perkara di pengadilan

(litigasi) maupun melalui kegiatan di luar pengadilan seperti konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, serta pendampingan hukum (non litigasi). Kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat juga turut mendukung peningkatan jumlah penerima bantuan hukum.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi pada Tahun 2025, terdapat potensi risiko yang dapat mempengaruhi capaian indikator kinerja yaitu pemberian layanan bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi tidak sesuai target. Upaya pengendalian risiko dilakukan melalui percepatan proses Verifikasi permohonan bantuan hukum yang masuk, Pelaksanaan Bantuan Hukum harus sesuai standart layanan Bantuan Hukum, serta mengoptimalkan Potensi SDM yang tersedia.

SASARAN KEGIATAN XI : “Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK XI. IKK 1. Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah. Pada tahun 2025, anggota JDIHN pada Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 35 anggota sebagai berikut:

Tabel. Anggota JDIH Provinsi Sulawesi Tengah

No	Nama Instansi	Status	Tahun
1	Provinsi Sulawesi Tengah	Terintegrasi	2019
2	Kota Palu	Terintegrasi	2019
3	Kabupaten Donggala	Terintegrasi	2021
4	Kabupaten Parigi Moutong	Terintegrasi	2019
5	Kabupaten Sigi	Terintegrasi	2019
6	Kabupaten Poso	Terintegrasi	2021
7	Kabupaten Tojo Una-Una	Terintegrasi	2021
8	Kabupaten Banggai	Terintegrasi	2019

9	Kabupaten Banggai Kepulauan	Terintegrasi	2019
10	Kabupaten Banggai Laut	Terintegrasi	2019
11	Kabupaten Morowali	Terintegrasi	2019
12	Kabupaten Morowali Utara	Terintegrasi	2021
13	Kabupaten Buol	Terintegrasi	2021
14	Kabupaten Toli-Toli	Terintegrasi	2019
15	DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	Terintegrasi	2021
16	DPRD Kota Palu	Terintegrasi	2021
17	DPRD Kabupaten Donggala	Terintegrasi	2021
18	DPRD Kabupaten Parigi Moutong	Terintegrasi	2019
19	DPRD Kabupaten Sigi	Terintegrasi	2021
20	DPRD Kabupaten Poso	Terintegrasi	2021
21	DPRD Kabupaten Tojo Una-Una	Terintegrasi	2021
22	DPRD Kabupaten Banggai	Terintegrasi	2021
23	DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan	Terintegrasi	2021
24	DPRD Kabupaten Banggai Laut	Terintegrasi	2021
25	DPRD Kabupaten Morowali	Terintegrasi	2021
26	DPRD Kabupaten Morowali Utara	Terintegrasi	2021
27	DPRD Kabupaten Buol	Terintegrasi	2021
28	DPRD Kabupaten Toli-Toli	Terintegrasi	2021
29	Universitas Tadulako	Belum Terintegrasi	-
30	Universitas Muhammadiyah	Belum Terintegrasi	-
31	UIN Datokarama Palu	Belum Terintegrasi	-
32	Universitas Madako Toli-toli	Belum Terintegrasi	-
33	Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai	Belum Terintegrasi	-
34	Universitas Sintuwu Maroso Poso	Belum Terintegrasi	-
35	Universitas Tompotika Luwuk Banggai	Belum Terintegrasi	-

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka persentase dari realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dihitung melalui:

Formulasi Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselesaikan}}{\text{Total jumlah permintaan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{28}{35} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 80\%$$

Formulasi Capaian

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{80}{50} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 160\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai capaian tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah pada tahun 2025 sebesar 160%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah.	%	50	80	160

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional tahun 2025 adalah 80% dengan capaian 160%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan indikator kinerja kegiatan pada perjanjian kinerja tahun 2024 dan 2025. Adapun pada tahun 2024, terdapat indikator kegiatan kinerja persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah. Berdasarkan hal tersebut, sehingga

perbandingan pada tahun 2024 dan 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	100%	400%			
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah				50%	80%	160%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, target pada tahun 2025 sudah tercapai. Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah dalam renstra

pada indikator kinerja tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional adalah sebagai berikut:

IKK	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah.	50%	70%	75%	80%	85%

Berdasarkan data perbandingan target jangka menengah pada Rencana Strategis 2025 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja kegiatan tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional tahun 2025 sebesar 100% dengan capaian 200%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah dipengaruhi oleh adanya komitmen dan koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan instansi pemerintah daerah serta para pengelola dokumentasi dan informasi hukum di wilayah dalam menyediakan dan memperbarui dokumen hukum yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, pelaksanaan kegiatan koordinasi, pembinaan, serta pemantauan terhadap

pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah juga turut memperkuat kualitas layanan yang diberikan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah tercermin dari optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta dukungan teknologi informasi yang tersedia. Efisiensi juga tercapai melalui pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan instansi pemerintah daerah serta para pengelola dokumentasi dan informasi hukum di wilayah.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah didukung oleh kegiatan koordinasi dan pembinaan terhadap anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah. Kegiatan sosialisasi dan diseminasi mengenai pentingnya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum juga turut mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di Sulawesi Tengah, Pengelolaan Dokumen Informasi Hukum tidak Optimal menjadi potensi risiko yang dapat mempengaruhi tingkat penyelesaian layanan. Untuk mengendalikan risiko tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Sulawesi Tengah melakukan usulan kebutuhan tenaga Pustakawan dan mengoptimalkan SDM yang tersedia untuk pengelolaan Perpustakaan Hukum serta memanfaatkan Teknologi Informasi terkait pembaharuan informasi hukum.

SASARAN KEGIATAN XII : “Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK XII. IKK 1. Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian indikator kinerja kegiatan diukur melalui rasio jumlah Pos Bantuan Hukum yang telah dibentuk dibandingkan dengan keseluruhan desa/kelurahan yang ada di wilayah tersebut. Pada tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Daerah Sulawesi Tengah untuk merealisasikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam memperluas akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah. Berikut disajikan data terkait realisasi pembentukan Posbankum di masing-masing desa/kelurahan:

Tabel. Jumlah Posbankum Kota/Kabupaten di Sulawesi Tengah

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Posbankum
1	Kota Palu	46
2	Kabupaten Donggala	167
3	Kabupaten Sigi	176
4	Kabupaten Parigi Moutong	283
5	Kabupaten Poso	170
6	Kabupaten Tojo Una-Una	146
7	Kabupaten Morowali Utara	125
8	Kabupaten Morowali	133
9	Kabupaten Banggai	337
10	Kabupaten Banggai Kepulauan	144
11	Kabupaten Banggai Laut	66
12	Kabupaten Toli-Toli	109
13	Kabupaten Buol	115
	Total	2.017

Dengan demikian untuk memperoleh nilai realisasi indikator persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan tahun 2025 dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

Formulasi Realisasi:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah desa | kelurahan yang memiliki posbankum | posbankum yang dibina secara aktif}}{\text{Total jumlah desa | kelurahan di wilayah yang memiliki posbankum}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{2017}{2017} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Formulasi Capaian

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{10} \times 100\%$$

$$Capaian = 1000\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK sebesar 1000%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan	%	10	100	1000

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat

perbedaan indikator kinerja kegiatan pada perjanjian kinerja tahun 2024 dan 2025.

Adapun pada tahun 2024, terdapat indikator kegiatan kinerja persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Desa /Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142,86			
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan				10%	100%	1000%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, target pada tahun 2025 sudah tercapai. Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah dalam renstra pada indikator kinerja persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan adalah sebagai berikut:

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan	10%	11%	12%	13%	15%

Berdasarkan data perbandingan target jangka menengah pada Rencana Strategis 2025 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja kegiatan persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan tahun 2025 sebesar 100% dengan capaian 1000%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan dipengaruhi oleh adanya sinergi dan kerja sama yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. Selain itu, dukungan pemerintah desa dan kelurahan juga menjadi faktor penting dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum di wilayah.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan tercermin dari pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia di tingkat desa atau kelurahan, seperti kantor desa, balai pertemuan, atau ruang layanan masyarakat, turut mendukung efisiensi dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum. Efisiensi juga tercapai melalui optimalisasi peran paralegal di desa atau kelurahan dalam memberikan informasi hukum awal, membantu masyarakat dalam memahami permasalahan hukum yang dihadapi, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan Organisasi Bantuan Hukum atau pihak terkait lainnya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. Selain itu, kegiatan pelatihan dan penguatan kapasitas paralegal di tingkat desa dan kelurahan juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan indikator ini.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Potensi risiko dalam pelaksanaan indikator ini yaitu pembinaan terhadap paralegal di POSBANKUM tidak optimal. Untuk mengendalikan risiko tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melakukan langkah mitigasi antara lain : mengikuti sosialisasi/pembekalan dari BPHN terkait POSBANKUM, optimalisasi potensi SDM yang tersedia,

melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, pemanfaatan Teknologi Informasi, pembuatan Buku Saku untuk daerah terpencil, menjalin koordinasi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

SASARAN KEGIATAN XIII : “Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah”

Sasaran Kegiatan diatas memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

SK XIII. IKK 1. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah. Perhitungan diambil dari rekomendasi pelaporan dari hasil kajian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Adapun pedoman kajian sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Nomor: PPH 04.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025. Kajian yang diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yaitu kajian analisis evaluasi strategi implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terdapat 5 rekomendasi yang diberikan dengan rincian:

- Terdapat 3 rekomendasi yang terdiri dari masing-masing satu rekomendasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
- Terdapat 2 rekomendasi yang terdiri dari satu rekomendasi jangka pendek dan satu rekomendasi jangka panjang, ditujukan kepada Badan Strategi Kebijakan Hukum untuk mendorong unit pemrakarsa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Adapun rekomendasi yang telah ditindaklanjuti/dimanfaatkan yaitu 5 rekomendasi kebijakan. Untuk rekomendasi ke pusat sudah ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum Nomor : PPH.1-OT03.01-696 tanggal 10 Oktober 2025 perihal penyampaian tindak lanjut atas Analisis Kebijakan di Wilayah Tahun 2025.

Dengan demikian untuk memperoleh nilai realisasi dan capaian indikator persentase tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah tahun 2025 dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut:

Formulasi Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi Strategi Kebijakan yang diberikan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Formulasi Capaian:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{95} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 105,26\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai capaian tingkat persentase tindak lanjut rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah pada tahun 2025 sebesar 105,26%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut:

IKK	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah.	%	95	100	105,26

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan persentase tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan indikator kinerja kegiatan pada perjanjian kinerja tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2024 indikator yang digunakan adalah Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti, berbeda dengan tahun 2025 untuk periode Januari-Oktober yang menggunakan indikator Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti. Sementara November-Desember menggunakan indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perbandingan pada tahun 2024 dan 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya

IKK	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang	80%	100%	125%			

Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti						
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti				80%	100%	125%
Persentase tindak lanjut Rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah				95%	100%	105,26%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, target pada tahun 2025 sudah tercapai. Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah dalam renstra pada indikator kinerja persentase tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

IKK	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95,5%	96%	96,5%	97%

Berdasarkan data perbandingan target jangka menengah pada Rencana Strategis 2025 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja kegiatan persentase tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah tahun 2025 sebesar 100% dengan capaian 105,26%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

e. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah dipengaruhi oleh adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi kebijakan hukum yang telah disusun. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dalam mengadopsi dan menindaklanjuti rekomendasi strategi kebijakan hukum turut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan indikator ini.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah didukung oleh optimalisasi peran sumber daya manusia, pemanfaatan data dan informasi yang tersedia, serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan koordinasi,

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada penguatan analisis serta implementasi kebijakan hukum di tingkat wilayah. Salah satu kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan analisis dan penyusunan rekomendasi strategi kebijakan hukum berdasarkan permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat maupun hasil kajian terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan indikator ini.

h. Analisis Potensi Risiko dan Pengendalian Risiko

Dalam pelaksanaan kegiatan Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2025, terdapat potensi risiko yang dapat mempengaruhi capaian kinerja, yaitu kurangnya persentase rekomendasi Analisis Strategi Kebijakan Hukum di wilayah yang ditindak lanjuti. Upaya pengendalian risiko dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai pada kegiatan peningkatan kompetensi di bidang analisis rekomendasi strategi kebijakan hukum baik secara luring maupun daring, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi strategi kebijakan hukum, serta melakukan kerjasama dengan stakeholders dan pemangku kepentingan (UKE I) dalam menindak lanjuti rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan di wilayah.

B. REALISASI ANGGARAN

Selain Akuntabilitas Kinerja, Akuntabilitas Keuangan juga merupakan bagian penting dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yaitu terdiri dari 6 (enam) Petikan DIPA dari masing-masing Unit Eselon I. Adapun alokasi dan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah sebagai berikut :

DIPA	PAGU AWAL (Rp)	PAGU EFISIENSI (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
KANWIL (SETJEN)	19.821.664.000	12.816.240.000	12.715.464.815	99,21
KANWIL (PP)	562.000.000	188.188.000	187.939.900	99,8
KANWIL (AHU)	1.901.900.000	915.298.000	894.998.369	97,7
KANWIL (KI)	2.402.799.000	694.055.000	686.929.648	98,97
KANWIL (BPHN)	2.078.811.00	1.247.900.000	1.233.786.700	98,87
KANWIL (BSK)	430.446.000	100.000.000	99.930.200	99,93
TOTAL	27.197.620.000	15.961.681.000	15.819.049.632	99,11

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2025 pagu awal Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah sebesar Rp.25.662.952.000,- Namun, terdapat kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran sehingga pagu tahun 2025 menjadi Rp.15.961.681.000,- Realisasi anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.15.819.049.632,- dengan persentase 99.11% dari pagu anggaran sebesar Rp.15.961.681.000,-


C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1) Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 pada Aplikasi SMART DJA (MONEV KEMENKEU)


Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, capaian kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan Sub Komponen penilaian terdiri dari:

- Capaian keluaran, dengan bobot 43,5%;
- Penyerapan anggaran, dengan bobot 28,6%;
- Efisiensi, dengan bobot 18,2%;
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan (deviasi RPD awal dan akhir), dengan bobot 9.7%.


Gambar. SMART DJA SATKER DUKMAN




Gambar. SMART DJA SATKER AHU




Gambar. SMART DJA SATKER KI




Gambar. SMART DJA SATKER PP



Gambar. SMART DJA SATKER BPHN



Gambar. SMART DJA SATKER BSK



Tabel. Rekap Monitoring Pengisian Aplikasi SMART DJA

NO	SATKER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	REALISASI ANGGARAN	NILAI		TOTAL NILAI	PREDIKAT NILAI KINERJA ANGGARAN
															PERENCANAAN ANGGARAN	PELAKSANAAN ANGGARAN		
1	DUKUNGAN MANAJEMEN (KANWIL)													12.715.464.815,00	46,89	49,97	96,86	Sangat Baik
2	ADMINISTRASI HUKUM UMUM (KANWIL)													894.998.369,00	50,00	49,42	99,42	Sangat Baik
3	KEKAYAAN INTELEKTUAL (KANWIL)													686.929.648,00	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik
4	PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN (KANWIL)													187.939.900,00	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik
5	BPHN (KANWIL)													1.233.786.700,00	50,00	43,20	93,20	Sangat Baik
6	BSK (KANWIL)													99.930.200,00	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik

KETERANGAN :
 Sudah input

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa capaian nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) Tahun 2025 pada aplikasi SMART DJA dari 6 Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memiliki rata-rata sebesar 98,25.

2) Nilai IKPA Tahun 2025

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu :

1. Revisi DIPA;
2. Deviasi Halaman III DIPA;
3. Data Kontrak;
4. Penyelesaian Tagihan;
5. Pengelolaan UP dan TUP;
6. Dispensasi SPM;
7. Penyerapan Anggaran;

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memiliki hasil pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja yang disebut IKPA pada Tahun 2025 untuk seluruh jajaran dengan nilai akhir sebesar 97,83 (Sangat Baik). Hasil pengukuran ini merupakan koreksi dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Adapun rincian nilai IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 tertuang pada tabel berikut:

LAPORAN IKPA 31 DESEMBER 2025
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

NO	DIPA	KODE ESELON	KODE SATKER	SATKER	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR	
					REVISI DIPA (0%)	DEVIASI HAL III DIPA (10%)	PENYERAPAN ANGGARAN (0 %)	BELANJA KONTRAKTUAL (10%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (10%)	PENGELOLAAN UP DAN TUP (10%)					CAPAIAN OUTPUT (25%)
					1	2	3	4	5	6					8
Bobot Indikator (%)					10	15	20	10	10	10	25				
1	SETJEN	01	692028	DIPA SETJEN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,39	100,00	99,94	100,00	99,94	
2	P3H	02	693048	DIPA PP	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70,00	70,00	100,00	
3	P3H	12	693150	DIPA BSK	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70,00	70,00	100,00	
4	YANKUM	05	693015	DIPA KI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	90,00	90,00	100,00	
5	YANKUM	03	692068	DIPA AHU	100,00	93,01	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	88,95	90,00	98,84	
6	P3H	11	693116	DIPA BPHN	100,00	66,71	77,30	0,00	0,00	0,00	100,00	60,47	70,00	86,38	
TOTAL												479	490,00	97,83	

Capaian Kinerja Anggaran dihasilkan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot nilai 60% dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%. Perhitungan capaian kinerja anggaran dengan rumus sebagai berikut:

$$\left(\frac{60}{100} \times 98,25\right) + \left(\frac{40}{100} \times 97,83\right)$$

$$58,95 \times 39,13 = 98,08$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar **98,08**.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah selain yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Capaian Pengisian Aplikasi e-Performance



Aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini diisi setiap bulannya dengan target dan realisasi yang diperoleh berdasarkan indicator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja masing-masing Kantor Wilayah sampai dengan satuan kerjanya. Pada Tahun 2025 seluruh satuan kerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah melakukan pengisian capaian pada aplikasi tersebut dengan data sebagai berikut :




Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%	Satuan
Menegaktifkan Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Penemuan Layanan Bantuan Hukum Legale yang Dibekalkan terhadap Total Penemuan Layanan Bantuan Hukum Legale	92	90	97.8%	%
Menegaktifkan Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Penemuan Layanan Bantuan Hukum Non Legale yang Dibekalkan terhadap Total Penemuan Layanan Bantuan Hukum Non Legale	80	85	106.2%	%
Menegaktifkan Desa Seder Hukum di Wilayah	Penemuan Pergerakan Desa/Kelurahan Seder Hukum yang Menevuh Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Seder Hukum terhadap Total Jumlah Kantor Wilayah	70	84	120.0%	%
Menegaktifkan PIRDP Digital ATU di Kantor Wilayah	Penemuan Pergerakan PIRDP Digital ATU di Kantor Wilayah	6	3.33	55.5%	%
Terwujudnya Penyelidikan/Pengadilan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Labatan Hukum di Kantor Wilayah	Penemuan Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Sistem dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diadukan	90	100	111.1%	%
Terwujudnya Pergerakan Hukum Keluasan Imbalbal di Wilayah	Penemuan Pergerakan Hukum Pelanggaran Keluasan Imbalbal di Wilayah	30	100	333.3%	%
Menegaktifkan Pemahaman Masyarakat terhadap Keluasan Imbalbal di Wilayah	Penemuan Masyarakat yang Memahami Keluasan Imbalbal di Wilayah	70	70	100%	%
Menegaktifkan Pemahaman Masyarakat terhadap Keluasan Imbalbal di Wilayah	Penemuan Pergerakan Pemahaman Keluasan Imbalbal di Wilayah	20	39.22	196.1%	%
Terwujudnya kemendataran informasi/ data yang Adil dan Berkeadilan	Penemuan informasi/ data yang Adil dan Berkeadilan	80	100	125%	%
Terwujudnya Terwujudnya Pergerakan Hukum di Daerah	Penemuan Terwujudnya Pergerakan Hukum di Daerah yang di Selesaikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80	100	125%	%
Menegaktifkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Penemuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100	100	100%	%
Terwujudnya Pengabdian Masyarakat (PM) di Wilayah	Penemuan Anggaran PM yang Dibekalkan terhadap Total Anggaran PM di Wilayah	25	25	100%	%
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Perilaku Hukum di Wilayah serta Fasilitas Penanganan Perilaku Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Perilaku Hukum yang Dibekalkan	1	1	100%	diketahui
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Perilaku Hukum di Wilayah serta Fasilitas Penanganan Perilaku Daerah	Jumlah Fasilitas Penanganan Perilaku Daerah	1	1	100%	diketahui
Menegaktifkan Penemuan Penemuan Pergerakan Pergerakan	Jumlah Pergerakan Kapasitas Penemuan Tenaga Penemuan Pergerakan Pergerakan	11	20	181.8%	orang


2. Capaian Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://emonev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi

kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah telah melakukan pengisian aplikasi e-monev Bappenas (100%), dengan data sebagai berikut:







3. Capaian Prioritas Nasional

Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Hukum mengampu 2 (dua) kegiatan yang merupakan prioritas nasional yaitu pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah bekerja sama dengan 18 (delapan belas) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terkreditasi di Sulawesi Tengah dalam memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, baik kegiatan bantuan hukum litigasi maupun bantuan non litigasi yang capaiannya dijabarkan sebagai berikut :

a. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi

Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dilakukan berupa pendampingan hukum bagi orang/kelompok orang miskin mulai dari tingkat penyidikan/gugatan hingga putusan pengadilan baik dalam ranah Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah bekerja sama dengan 18 (delapan belas) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terkreditasi di Sulawesi Tengah dalam memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, baik kegiatan bantuan hukum litigasi maupun bantuan non litigasi. Adapun Permohonan layanan bantuan hukum litigasi pada Tahun 2025

sebanyak 424 (empat ratus dua puluh empat) litigasi. Permohonan litigasi tersebut telah terlayani sebanyak 402 (empat ratus dua) permohonan.

b. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi

Kegiatan Bantuan Hukum Non litigasi yaitu melakukan pendampingan hukum bagi orang/kelompok orang miskin yang dilakukan di luar. Pencapaian kegiatan ini diperoleh melalui identifikasi jumlah kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh PBH dan anggarannya telah dibayarkan kemudian identifikasi total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi dan selanjutnya hitung indikator persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi. Selama Tahun 2025 belum terdapat permohonan bantuan hukum non litigasi.

Pada periode Tahun Anggaran 2025, Bantuan hukum gratis bagi orang miskin secara Perorangan memiliki anggaran sebesar Rp. 946.086.000,- dan realisasi sebesar Rp.944.000.000,- (99,78%). Sedangkan bantuan hukum gratis bagi orang miskin secara kelompok pada Tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp. 141.240.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 130.270.000,- (92,23 %).



PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum RI sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran.

Secara Umum capaian Indikator Kinerja menunjukkan perkembangan yang signifikan meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap pihak internal maupun eksternal. Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, karena capaian rata-ratanya sebesar 100%. Presentase tersebut menunjukkan Kantor Wilayah dapat mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati pada awal Tahun 2025 dengan baik. Pada Tahun 2025 Capaian Kinerja tersebut mendapatkan dukungan alokasi awal sebesar Rp. 27.197.620.000,-, setelah blokir sebesar Rp. 15.961.681.000,- dan telah berhasil direalisasikan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 15.819.049.632,- (99,11%).

B. SARAN

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran kegiatan dan indikator kinerja akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Sekaligus untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada tahun berikutnya beberapa strategi, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan koordinasi dengan Unit Eselon I untuk dapat lebih efektif dan terarah dalam merumuskan perencanaan program dan kegiatan, terutama terkait pada pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah;
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pencapaian target kinerja dengan menyeimbangkan antara Pegawai (Sumber Daya Manusia), Sarana Prasarana dan anggaran yang tersedia dengan semaksimal mungkin;
- 3) Melakukan penguatan dalam hal koordinasi dan kerjasama dengan para stakeholder terkait;
- 4) Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal kalender kerja (*Disbursement Plan*) yang telah disepakati, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam *Disbursement Plan*;
- 5) Inventarisasi masalah-masalah Kantor Wilayah guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan Kantor Wilayah.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini disusun dan disajikan. Semoga ke depan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhmat Renaldy
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 19.821.664.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 19.821.664.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah



Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhmat Renaldy

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmat Renaldy

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH DENGAN
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.901.900.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 1.901.900.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah


Rakhmet Renaldy
NIP 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmat Renaldy

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhmat Renaldy

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.402.799.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.402.799.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah



Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhmat Renaldy

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhmat Renaldy
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11 Orang


Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 562.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 562.000.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan


Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah


Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhmat Renaldy
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhmat Renaldy
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 141.851.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 141.851.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.936.960.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.936.960.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah



Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhmat Renaldy
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhmat Renaldy
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum


Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah


Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 430.446.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 430.446.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah



Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhmat Renaldy

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Wahab Marawali
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Rakhmat Renaldy
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kanwil Sulawesi Tengah

Muhammad Wahab Marawali
NIP. 197604202003121001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 19.821.664.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp. 19.821.664.000,-


Palu, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah



Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001

Pihak Pertama,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kanwil Sulawesi Tengah



Muhammad Wahab Marawali
NIP. 197604202003121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Wahab Marawali


Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 20 Januari 2025

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Kanwil Sulawesi Tengah



Muhammad Wahab Marawali
NIP. 197604202003121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sopian
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Rakhmat Renaldy
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Sopian
NIP. 197307211997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	11 Orang
3.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
4.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
5.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
6.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %
7.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 703.851.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 562.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 141.851.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.936.960.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.936.960.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 430.446.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 430.446.000,-

Palu, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah



Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Kantwil Sulawesi Tengah



Sopian
NIP. 197307211997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sopian

Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 20 Januari 2025

Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum
Kantwil Sulawesi Tengah


Sopian
NIP. 197307211997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur 'Ainun

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Rakhmat Renaldy

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah


Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kanwil Sulawesi Tengah


Nur 'Ainun
NIP. 197611071998032001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	3 %
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90 %
3.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30 %
4.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70 %
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 4.304.699.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 1.901.900.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.402.799.000,-


Palu, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah



Rakhmat Renaldy
NIP. 197310101996031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kanwil Sulawesi Tengah



Nur Aitun
NIP. 197611071998032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur 'Ainun

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 20 Januari 2025

Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Karwil Sulawesi Tengah

Nur 'Ainun
NIP. 197611071998032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ili Rusliadi

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nur 'Ainun

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum Sulawesi Tengah


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kanwil Sulawesi Tengah



Nur 'Ainun
NIP. 197611071998032001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan AHU
Kanwil Sulawesi Tengah



Ili Rusliadi
NIP. 197909182003121001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN AHU DENGAN
KEPALA DIVISI KANWIL KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	3 %
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90 %

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 1.901.900.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 1.901.900.000,-

Palu, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kanwil Sulawesi Tengah



Nur Ainun
NIP. 197611071998032001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan AHU
Kanwil Sulawesi Tengah



Ili Rusliadi
NIP. 197909182003121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ili Rusliadi

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Pelayanan AHU
Kanwil Sulawesi Tengah

Ili Rusliadi
NIP. 197909182003121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aida Julpha Tangkere
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nur 'Ainun
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Palu, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kantwil Sulawesi Tengah



Nur 'Ainun
NIP. 197611171998032001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan KI
Kantwil Sulawesi Tengah



Aida Julpha Tangkere
NIP. 198707262006042001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN KI DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30 %
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70 %
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20 %

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.402.799.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.402.799.000,-


Palu, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kanwil Sulawesi Tengah



Nur Ainur
NIP. 197611071998032001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pelayanan KI
Kanwil Sulawesi Tengah



Aida Julpha Tangkere
NIP. 198707262006042001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aida Julpha Tangkere
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 20 Januari 2025

Kepala Bidang Pelayanan KI
Kantwil Sulawesi Tengah

Aida Julpha Tangkere
NIP. 198707262006042001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmat Renaldy
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 November 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Nico Afinta

Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,93 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 12.488.337.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 12.488.337.000,-

Jakarta, 03 November 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah



Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhmat Renaldy

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 03 November 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmat Renaldy

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 03 November 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah



Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,2%


Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp750.563.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp750.563.000,-

Jakarta, 03 November 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah


Rakmat Renaldy
NIP 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmat Renaldy


Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 03 November 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah


Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhmat Renaldy

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hermansyah Siregar

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 November 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Hermansyah Siregar
NIP 197010161992031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,50 Level


Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp1.625.602.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp1.625.602.000,-

Jakarta, 03 November 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual


Hermansyah Siregar
NIP 197010161992031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah


Rakmat Renaldy
NIP 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rakhmat Renaldy

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 03 November 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmat Renaldy

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 November 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sulawesi Tengah


Dhahana Putra
NIP 196909091993031001


Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%


Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 220.229.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 220.229.000,-

Jakarta, 03 November 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan


Dhahana Putra
NIP 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sulawesi Tengah


Rakmana Renaldy
NIP 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmat Renaldy

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 03 November 2025

Kepala Kantor Wilayah
Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmat Renaldy
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%
2.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%
3.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%
4.	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 24.652.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 24.652.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.180.640.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.180.640.000,-


Jakarta, 03 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah



Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmat Renaldy

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 03 November 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmat Renaldy
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indrady
NIP 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95,5 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 70.162.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 70.162.000,-


Jakarta, 03 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah



Rakma Renaldy
NIP 197310101996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmat Renaldy

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 03 November 2025

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Rakhmat Renaldy
NIP 197310101996031001

PENGHARGAAN

Penghargaan Penetapan Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik untuk periode Tahun Anggaran 2024 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di Palu.



Penghargaan sebagai Kantor Wilayah dengan Layanan Kekayaan Intelektual Terbaik



Penghargaan Kepada Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual 2025 untuk Kategori Kawasan Karya Cipta



Penghargaan dari Pemerintah Kota Palu sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam pembinaan, pelayanan, dan bantuan hukum bagi masyarakat Kota Palu.

